



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 127/Pid.B/2012/PN.KTA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **SAGRI BIN ARSID** ;
Tempat lahir : Serang Jawa Barat ;
Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun / 06 Juni 1964 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Talang Kisam Dusun Begelung II Pekon Sirna Galih
Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan di Rutan Kota Agung berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Februari 2012 sampai dengan tanggal 04 Maret 2012 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 05 Maret 2012 sampai dengan tanggal 13 April 2012 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 14 April 2012 sampai dengan tanggal 13 Mei 2012 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Mei 2012 sampai dengan tanggal 29 Mei 2012;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 24 Mei 2012 sampai dengan tanggal 22 Juni 2012 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 23 Juni 2012 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2012 ;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, sejak tanggal 22 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 20 September 2012 ;
8. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, sejak tanggal 21 September 2012 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2012 ;

Terdakwa hadir di persidangan dengan didampingi oleh **M. RIDHO, S.H., M.H., FRANS HANDRAJADI, S.H., WARIS BASUKI, S.H. dan YORMEL, S.H.** Advokat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Lembaga Advokasi Masyarakat (LAM), yang beralamat di Jalan Mawar Indah No. 29A, Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Seneng, Bandar Lampung melalui Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Mei 2012, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 25/SK/2012/PN.KTA.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di Persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **SAGRI BIN ARSID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja Membantu waktu kejahatan itu dilakukan, dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang yaitu Sdri Alm. PARIATI BINTI PAIMAN*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangkan masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan ;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kayu kopi dengan panjang sekira 80 (delapan puluh) cm ;
 - 1 (satu) bilah golok dengan gagang kayu kerangka kayu warna coklat dengan ukiran rotan ;
 - 1 (satu) bilah pisau gagang kayu warna coklat panjang sekira 25 (dua puluh lima) cm ;
 - 1 (satu) bilah golok gagang kayu, kerangka kayu warna coklat panjang sekira 50 (lima puluh) cm ;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna coklat, 1 (satu) helai kaos warna hitam ;
 - 1 (satu) helai kaos berkerah warna orange, 1 (satu) celana panjang warna merah hati ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai kaos warna putih berlenang orange, celana pendek warna hijau, satu helai jilbab warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah kaleng biskuit tanpa tutup warna merah merek Khong Guan ;
- 1 (satu) buah buku bon warna merah yang terdapat bercak darah dan tulisan beserta 1 (satu) buah pena warna biru ;

Dikembalikan kepada saksi WAGINO BIN MIRAN ;

- Uang sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) ;
- Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Dirampas untuk negara ;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukum mengajukan pembelaan secara tertulis (*pledoi*) pada hari Selasa tanggal 4 September 2012 pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Para Saksi, Keterangan Ahli, Barang Bukti dan Bukti Surat serta Keterangan Terdakwa yang telah diperiksa dipersidangan, maka dapat ditarik Kesimpulan bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu Dakwaan Primer : menyatakan Terdakwa SAGRI BIN ARSID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Dengan Sengaja membantu waktu kejahatan itu dilakukan dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang yaitu Saudari Alm. Paryati Binti Paiman* sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP, adalah tidak terbukti keseluruhannya secara sah dan meyakinkan. Sehingga kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Pembelaan Hukum Terdakwa SAGRI BIN ARSID.
2. Membebaskan Terdakwa SAGRI BIN BIN ARSID dari dakwaan dan merehabilitasi hak-hak Terdakwa seperti sebelumnya.
3. Melepaskan atau membebaskan Terdakwa SAGRI BIN BIN ARSID dari tahanan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas *pledoi* / nota pembelaan yang diajukan oleh terdakwa melalui penasehat hukumnya tersebut Penuntut Umum mengajukan *Replik* yang pada pokoknya menyatakan :

- a. bahwa dari apa yang telah kami uraikan (dalam surat tuntutan ataupun *Replik*) dari keseluruhan alat bukti yang telah diperoleh dari fakta dipersidangan baik keterangan saksi (termasuk saksi verbalisan), Ahli, Surat, Petunjuk, barang bukti, yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian telah diperoleh bukti petunjuk sebagaimana ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHAP.
- b. Dan untuk jadi bahan pertimbangan yang persidangan lalu yang menurut Terdakwa Sagri Bin Arsid telah ada intimidasi dan penekanan dari Penyidik Polsek Pulau Panggung dalam memberikan keterangan pada saat dilakukan pemeriksaan, maka untuk itu kami memohon dan meminta kepada Majelis Hakim untuk menerima bukti tambahan berupa rekaman video pada saat saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan, saksi Asrap Als Arsanudin Bin Arsid dan Terdakwa Sagri Bin Arsid diperiksa di Polsek Pulau Panggung ;

Berdasarkan pertimbangan kami tersebut diatas maka supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili menyatakan :

- a. Menerima surat tuntutan kami yang telah kami bacakan dan serahkan pada persidangan sebelumnya pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012 ;
- b. Menolak permohonan pembelaan (*pledoi*) Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan *Replik* dan pemutaran video rekaman pemeriksaan di Kepolisian atas nama saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan, Saksi Asrap Als Arsanudin Bin Arsid dan Terdakwa Sagri Bin Arsid, Terdakwa melalui penasehat hukumnya akan menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan :

- a. Menolak *Replik* Jaksa Penuntut Umum beserta bukti video rekaman pemeriksaan di Kepolisian atas nama saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan, saksi Asrap Als Arsanudin Bin Arsid dan Terdakwa Sagri Bin Arsid ;
- b. Menyatakan tetap dalam nota pembelaan yang kami ajukan pada hari Selasa tanggal 4 September 2012 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa terdakwa. **SAGRI BIN ARSID** dengan Saksi. **ERLAN MUHAMAD KUNCI MARGA BIN BURHAN**, dan Saksi. **ASRAP ALS ARSANUDIN BIN ARSID**



(Dilakukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 sekira pukul 09.30 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di rumah Saksi WAGINO BIN MIRAN di Dusun Begelung II Pekon Sinar Galih Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang yaitu Sdri. Alm. PARIATI BINTI PAIMAN,*** Perbuatan mana Para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 sekira jam 07.00 wib Saksi. ERLAN MUHAMAD KUNCI MARGA memanggil Saksi. ASRAP ALS ARSANUDIN untuk mengobrol di rumah Saksi. ERLAN di Gunung Malang Dusun Begelung II Pekon Sinar Galih Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus, dan pada saat itu Saksi. ERLAN menceritakan kepada Saksi. ASRAP bahwa Saksi. ERLAN sering sakit hati dengan Saksi WAGINO BIN MIRAN dan dengan istri Saksi WAGINO yaitu Sdri. Alm PARIATI dikarenakan Saksi. ERLAN belum bisa membayar hutang kepada Saksi WAGINO dan korban, dan karena merasa sering dihina dan korban pernah berbicara kasar kepada Saksi. ERLAN, dan Saksi. ERLAN merasa sakit hati dan tersinggung, dan Saksi ASRAP juga menceritakan kalau juga dirinya pernah sakit hati dengan ucapan Saksi WAGINO dan korban karena pernah ditagih hutangnya oleh Saksi WAGINO dan juga korban dan pada saat itu Sdr. ASRAP Belum bisa membayarnya dan karena merasa sakit hati kemudian mereka berniat untuk menghabisi nyawa korban Alm PARIATI, kemudian untuk mewujudkan niat tersebut, mereka melakukan perencanaan pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 sekira jam 08.00 wib di rumah Saksi. ERLAN untuk menghabisi nyawa korban dan setelah sepakat mereka terdakwa dengan persiapan membawa 2 (dua) bilah golok dan 1 (satu) bilah pisau berangkat menuju rumah Saksi WAGINO dan ditengah perjalanan mereka mampir ke kebun milik Saksi KARYUNAH BINTI WASNA'I bermaksud membeli buah nangka setelah itu mereka terdakwa melanjutkan perjalanan kembali dan dipertigaan jalan mereka bertemu dengan Terdakwa SAGRI BIN ARSID yang pada saat itu juga akan membeli buah nangka dan pada saat itu Saksi ERLAN bertanya kepada Terdakwa SAGRI “Apakah Saksi WAGINO berada di rumah atau tidak “ kemudian Terdakwa SAGRI menjawab “ bahwa Saksi WAGINO sedang keluar dari rumahnya yang sepertinya hendak berbelanja, dan Terdakwa SAGRI juga mengatakan “bahwa istri Saksi. WAGINO ada di rumahnya sedang menanam bibit cabe disekitar rumahnya” dan Terdakwa SAGRI juga mengatakan kepada Saksi. ERLAN dan Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASRAP kalau dirinya juga pernah sakit hati terhadap Saksi WAGINO dengan korban, dan setelah mereka Saksi. ERLAN dan Saksi. ASRAP bersama Terdakwa SAGRI merencanakan untuk menghabisi nyawa korban dan setelah mengetahui tugasnya masing – masing kemudian Terdakwa SAGRI bersama – sama dengan Saksi. ERLAN dan Saksi. ASRAP berangkat menuju rumah Saksi WAGINO dan setelah sesampainya didepan rumah Saksi WAGINO Sdr. ERLAN berpura – pura akan membeli ikan asin dengan cara memanggil korban yang sedang menanam cabe disekitar rumah korban, dan setelah korban menghampiri kemudian korban masuk kedalam warung yang berada dirumah korban yang kemudian Saksi. ERLAN dan Saksi. ASRAP mengikuti korban dari belakang sedangkan Terdakwa SAGRI bertugas menunggu diluar untuk mengawasi situasi, setelah korban berada didalam warung kemudian Saksi. ERLAN dan Saksi. ASRAP juga masuk kedalam warung kemudian Saksi. ASRAP mengambil kayu kopi yang berada didalam dapur rumah korban dan kemudian Saksi. ASRAP masuk kedalam warung dan langsung menghampiri korban yang sedang membungkuk sambil menimbang ikan asin kemudian Saksi. ASRAP langsung memukul punggung korban dengan menggunakan kayu kopi sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu korban berusaha berdiri tetapi Saksi. ASRAP Langsung membacok kearah bagian dada korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan golok yang telah dibawanya dari rumah oleh Saksi. ASRAP setelah korban tidak berdaya dan jatuh tersungkur ketanah dengan posisi setengah telungkup kemudian Saksi. ERLAN langsung mengambil kalung emas milik korban yang melingkar dileher korban dengan cara melepasnya kemudian kalung tersebut dimasukkan kedalam kantong saku celana Saksi. ERLAN, kemudian setelah itu saksi. ERLAN mengambil sebilah golok yang di bawanya dari rumah yang disisipkan dipinggangnya kemudian menggoroknya leher korban dari arah kiri kearah kanan hingga leher korban hampir putus, kemudian Saksi. ASRAP membacok leher bagian belakang korban, setelah itu Saksi. ERLAN kembali membacok leher dekat kepala bagian belakang korban sehingga membuat rambut korban juga ikut putus, setelah itu Saksi. ASRAP Membacok kembali badan korban bagian samping sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi. ASRAP juga membacok bagian pinggang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan juga menusuk korban dibagian pinggang belakang sebanyak 1 (satu) kali dan membacok dibagian lengan atas sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi. ERLAN kemudian mengecek buku Bon (buku hutang) milik korban dan menulis dibuku Bon tersebut dengan kata – kata **“tak tunggu di sinar galih” dan “aku digunung sari utang aku lunas”** dan Saksi. ERLAN juga mengambil kaleng biskuit bekas warna merah merk “Khong guan” yang berisikan uang tunai sebesar ± Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi. ASRAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk kedalam kamar korban dan berusaha mencari barang – barang berharga dengan cara mengacak – ngacak kamar milik korban, karena tidak mendapatkan setelah itu Saksi. ERLAN dan Saksi. ASRAP Keluar meninggalkan korban yang sudah dalam keadaan meninggal dunia, dan kemudian mereka terdakwa menghampiri Terdakwa SAGRI yang berada didepan rumah korban setelah itu mereka dan terdakwa SAGRI kemudian meninggalkan rumah korban dan menuju kearah kebun kopi, dan ditengah perjalanan mereka berhenti Saksi. ERLAN lalu membuka kaleng biskuit dan mengambil uang yang berada didalamnya yang berjumlah ± Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian oleh Saksi. ERLAN uang tersebut dibagi tiga dengan pembagian Sdr. ERLAN mendapatkan Rp. 150.000,- Saksi. ASRAP mendapatkan Rp. 125.000,- dan Terdakwa SAGRI mendapatkan Rp.125.000,- dan sisanya digunakan untuk membeli rokok sedangkan untuk kalung emasnya disimpan atau dikuburkan didalam tanah dibelakang rumah oleh Saksi. ASRAP, kemudian Terdakwa SAGRI meninggalkan Saksi. ERLAN dan Saksi. ASRAP pulang kerumahnya.

Akibat perbuatan terdakwa dan Saksi. ERLAN dan Saksi. ASRAP, korban PARIATI BINTI PAIMAN meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Ngarip Nomor : 800/09/33/II/2012 Tanggal 21 Februari 2012 yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Neli Widiastuti dan didampingi oleh Tenaga Paramedis Hermanto dengan hasil pemeriksaan yang menyatakan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan fisik

- Luka robek pada pinggang sebelah kiri : Panjang 13 cm, lebar 6 cm, dalam 5 cm ;
- Perut sisi kiri (luka robek) : Panjang 12 cm, lebar 2 cm, dalam 4 cm ;
- Bahu kiri atas (luka robek) : Panjang 7 cm, lebar 2,5 cm, dalam 3 cm;
- Pangkal lengan atas (luka robek) : Panjang 9 cm, lebar 4 cm, dalam 3 cm
- Lengan kiri bagian tengah (luka robek) : Panjang 4 cm, lebar 3,5 cm, dalam 1 cm ;
- Leher sebelah kiri (luka robek) : Panjang 11 cm, lebar 4 cm, dalam 6 cm ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tenggorokan dan trachea putus, otot dan pembuluh darah putus ;
- Bawah telinga kiri (luka robek) : Panjang 7 cm, lebar 2 cm, dalam 1 cm;
- Tengkuk / leher belakang (luka robek) : Panjang 9 cm, 2,5 cm, dalam 0,5 cm ;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban maka penyebab kematian korban karena benda tajam.

Perbuatan terdakwa SAGRI BIN ARSID dan Saksi. ERLAN MUHAMAD KUNCI MARGA BIN BURHAN dan Saksi. ASRAP ALS ARSANUDIN BIN ARSID, diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa. SAGRI BIN ARSID dengan Saksi. ERLAN MUHAMAD KUNCI MARGA BIN BURHAN, dan Saksi. ASRAP ALS ARSANUDIN BIN ARSID (Dilakukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 sekira pukul 09.30 Wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di rumah Saksi WAGINO BIN MIRAN di Dusun Begelung II Pekon Sinar Galih Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang yang diikuti, disertai atau didahului dengan mengambil barang sesuatu dan yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum*,. Perbuatan mana Para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 sekira jam 07.00 wib Saksi. ERLAN MUHAMAD KUNCI MARGA memanggil Saksi. ASRAP ALS ARSANUDIN untuk mengobrol di rumah Saksi. ERLAN di Gunung Malang Dusun Begelung II Pekon Sinar Galih Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus, dan pada saat itu Saksi. ERLAN menceritakan kepada Saksi. ASRAP bahwa Saksi. ERLAN sering sakit hati dengan Saksi WAGINO BIN MIRAN dan dengan istri Saksi WAGINO yaitu Sdri. Alm PARIATI dikarenakan Saksi. ERLAN belum bisa membayar hutang kepada Saksi WAGINO dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, dan karena merasa sering dihina dan korban pernah berbicara kasar kepada Saksi. ERLAN, dan Saksi. ERLAN merasa sakit hati dan tersinggung, dan Saksi.. ASRAP juga menceritakan kalau juga dirinya pernah sakit hati dengan ucapan Saksi WAGINO dan korban karena pernah ditagih hutangnya oleh Saksi WAGINO dan juga korban dan pada saat itu Sdr. ASRAP Belum bisa membayarnya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 sekira jam 08.00 wib di rumah Saksi. ERLAN untuk menghabisi nyawa korban dan setelah sepakat mereka terdakwa dengan persiapan membawa 2 (dua) bilah golok dan 1 (satu) bilah pisau berangkat menuju rumah Saksi WAGINO dan ditengah perjalanan mereka mampir ke kebun milik Saksi KARYUNAH BINTI WASNA'I bermaksud membeli buah nangka setelah itu mereka terdakwa melanjutkan perjalanan kembali dan dipertigaan jalan mereka bertemu dengan Terdakwa SAGRI BIN ARSID yang pada saat itu juga akan membeli buah nangka dan pada saat itu Saksi ERLAN bertanya kepada Terdakwa SAGRI “Apakah Saksi WAGINO berada dirumah atau tidak “ kemudian Terdakwa SAGRI menjawab “ bahwa Saksi WAGINO sedang keluar dari rumahnya yang sepertinya hendak berbelanja, dan Terdakwa SAGRI juga mengatakan “bahwa istri Saksi. WAGINO ada dirumahnya sedang menanam bibit cabe disekitar rumahnya” dan Terdakwa SAGRI juga mengatakan kepada Saksi. ERLAN dan Saksi. ASRAP kalau dirinya juga pernah sakit hati terhadap Saksi WAGINO dengan korban, dan setelah mereka Saksi. ERLAN dan Saksi. ASRAP bersama Terdakwa SAGRI merencanakan untuk menghabisi nyawa korban dan setelah mengetahui tugasnya masing – masing kemudian Terdakwa SAGRI bersama – sama dengan Saksi. ERLAN dan Saksi. ASRAP berangkat menuju rumah Saksi WAGINO dan setelah sesampainya didepan rumah Saksi WAGINO Sdr. ERLAN berpura – pura akan membeli ikan asin dengan cara memanggil korban yang sedang menanam cabe disekitar rumah korban, dan setelah korban menghampiri kemudian korban masuk kedalam warung yang berada dirumah korban yang kemudian Saksi. ERLAN dan Saksi. ASRAP mengikuti korban dari belakang sedangkan Terdakwa SAGRI bertugas menunggu diluar untuk mengawasi situasi, setelah korban berada didalam warung kemudian Saksi. ERLAN dan Saksi. ASRAP juga masuk kedalam warung kemudian Saksi. ASRAP mengambil kayu kopi yang berada didalam dapur rumah korban dan kemudian Saksi. ASRAP masuk kedalam warung dan langsung menghampiri korban yang sedang membungkuk sambil menimbang ikan asin kemudian Saksi. ASRAP langsung memukul punggung korban dengan menggunakan kayu kopi sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu korban berusaha berdiri tetapi Saksi. ASRAP Langsung membacok kearah bagian dada korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan golok yang telah dibawanya dari rumah oleh Saksi. ASRAP setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tidak berdaya dan jatuh tersungkur ketanah dengan posisi setengah telungkup kemudian Saksi. ERLAN langsung mengambil kalung emas milik korban yang melingkar dileher korban dengan cara melepasnya kemudian kalung tersebut dimasukkan kedalam kantong saku celana Saksi. ERLAN, kemudian setelah itu saksi. ERLAN mengambil sebilah golok yang di bawanya dari rumah yang disisipkan dipinggangnya kemudian menggoroknya leher korban dari arah kiri kearah kanan hingga leher korban hampir putus, kemudian Saksi. ASRAP membacok leher bagian belakang korban, setelah itu Saksi. ERLAN kembali membacok leher dekat kepala bagian belakang korban sehingga membuat rambut korban juga ikut putus, setelah itu Saksi. ASRAP Membacok kembali badan korban bagian samping sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi. ASRAP juga membacok bagian pinggang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan juga menusuk korban dibagian pinggang belakang sebanyak 1 (satu) kali dan membacok dibagian lengan atas sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi. ERLAN kemudian mengecek buku Bon (buku hutang) milik korban dan menulis dibuku Bon tersebut dengan kata – kata “*tak tunggu di sinar galih*” dan “*aku digunung sari utang aku lunas*” dan Saksi. ERLAN juga mengambil kaleng biskuit bekas warna merah merk “Khong guan” yang berisikan uang tunai sebesar ± Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi. ASRAP masuk kedalam kamar korban dan berusaha mencari barang – barang berharga dengan cara mengacak – ngacak kamar milik korban, karena tidak mendapatkan setelah itu Saksi. ERLAN dan Saksi. ASRAP Keluar meninggalkan korban yang sudah dalam keadaan meninggal dunia, dan kemudian mereka terdakwa menghampiri Terdakwa SAGRI yang berada didepan rumah korban setelah itu mereka dan terdakwa SAGRI kemudian meninggalkan rumah korban dan menuju kearah kebun kopi, dan ditengah perjalanan mereka berhenti Saksi. ERLAN lalu membuka kaleng biskuit dan mengambil uang yang berada didalamnya yang berjumlah ± Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian oleh Saksi. ERLAN uang tersebut dibagi tiga dengan pembagian Sdr. ERLAN mendapatkan Rp. 150.000,- Saksi. ASRAP mendapatkan Rp. 125.000,- dan Terdakwa SAGRI mendapatkan Rp.125.000,- dan sisanya digunakan untuk membeli rokok sedangkan untuk kalung emasnya disimpan atau dikuburkan didalam tanah dibelakang rumah oleh Saksi. ASRAP, kemudian Terdakwa SAGRI meninggalkan Saksi. ERLAN dan Saksi. ASRAP pulang kerumahnya.

Akibat perbuatan terdakwa dan Saksi. ERLAN dan Saksi. ASRAP, korban PARIATI BINTI PAIMAN meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Ngarip Nomor : 800/09/33/II/2012 Tanggal 21 Februari 2012 yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Neli Widiastuti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan didampingi oleh Tenaga Paramedis Hermanto dengan hasil pemeriksaan yang menyatakan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan fisik

- Luka robek pada pinggang sebelah kiri : Panjang 13 cm, lebar 6 cm, dalam 5 cm;
- Perut sisi kiri (luka robek) : Panjang 12 cm, lebar 2 cm, dalam 4 cm ;
- Bahu kiri atas (luka robek) : Panjang 7 cm, lebar 2,5 cm, dalam 3 cm ;
- Pangkal lengan atas (luka robek) : Panjang 9 cm, lebar 4 cm, dalam 3 cm ;
- Lengan kiri bagian tengah (luka robek) : Panjang 4 cm, lebar 3,5 cm, dalam 1 cm ;
- Leher sebelah kiri (luka robek) : Panjang 11 cm, lebar 4 cm, dalam 6 cm ;
- Tenggorokan dan trachea putus, otot dan pembuluh darah putus ;
- Bawah telinga kiri (luka robek) : Panjang 7 cm, lebar 2 cm, dalam 1 cm ;
- Tengkuk / leher belakang (luka robek) : Panjang 9 cm, 2,5 cm, dalam 0,5 cm ;

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban maka penyebab kematian korban karena benda tajam.

Perbuatan terdakwa SAGRI BIN ARSID dan Saksi. ERLAN MUHAMAD KUNCI MARGA BIN BURHAN dan Saksi. ASRAP ALS ARSANUDIN BIN ARSID diatur dan diancam pidana dalam pasal 339 KUHP jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa I. SAGRI BIN ARSID dengan Saksi. ERLAN MUHAMAD KUNCI MARGA BIN BURHAN, dan Saksi. ASRAP ALS ARSANUDIN BIN ARSID (Dilakukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 sekira pukul 09.30 Wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di rumah Saksi WAGINO BIN MIRAN di Dusun Begelung II Pekon Sinar Galih Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulu Belu Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang yaitu Sdri. PARIATI BINTI PAIMAN.*** Perbuatan mana Para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 sekira jam 07.00 wib Saksi. ERLAN MUHAMAD KUNCI MARGA memanggil Saksi. ASRAP ALS ARSANUDIN untuk mengobrol di rumah Saksi. ERLAN di Gunung Malang Dusun Begelung II Pekon Sinar Galih Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus, dan pada saat itu Saksi. ERLAN menceritakan kepada Saksi. ASRAP bahwa Saksi. ERLAN sering sakit hati dengan Saksi WAGINO BIN MIRAN dan dengan istri Saksi WAGINO yaitu Sdri. Alm PARIATI dikarenakan Saksi. ERLAN belum bisa membayar hutang kepada Saksi WAGINO dan korban, dan karena merasa sering dihina dan korban pernah berbicara kasar kepada Saksi. ERLAN, dan Saksi. ERLAN merasa sakit hati dan tersinggung, dan Saksi.. ASRAP juga menceritakan kalau juga dirinya pernah sakit hati dengan ucapan Saksi WAGINO dan korban karena pernah ditagih hutangnya oleh Saksi WAGINO dan juga korban dan pada saat itu Sdr. ASRAP Belum bisa membayarnya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 sekira jam 08.00 wib di rumah Saksi. ERLAN untuk menghabisi nyawa korban dan setelah sepakat mereka terdakwa dengan persiapan membawa 2 (dua) bilah golok dan 1 (satu) bilah pisau berangkat menuju rumah Saksi WAGINO dan ditengah perjalanan mereka mampir ke kebun milik Saksi KARYUNAH BINTI WASNA'I bermaksud membeli buah nangka setelah itu mereka terdakwa melanjutkan perjalanan kembali dan dipertigaan jalan mereka bertemu dengan Terdakwa SAGRI BIN ARSID yang pada saat itu juga akan membeli buah nangka dan pada saat itu Saksi ERLAN bertanya kepada Terdakwa SAGRI “Apakah Saksi WAGINO berada di rumah atau tidak “ kemudian Terdakwa SAGRI menjawab “ bahwa Saksi WAGINO sedang keluar dari rumahnya yang sepertinya hendak berbelanja, dan Terdakwa SAGRI juga mengatakan “bahwa istri Saksi. WAGINO ada di rumahnya sedang menanam bibit cabe disekitar rumahnya” dan Terdakwa SAGRI juga mengatakan kepada Saksi. ERLAN dan Saksi. ASRAP kalau dirinya juga pernah sakit hati terhadap Saksi WAGINO dengan korban, dan setelah mereka Saksi. ERLAN dan Saksi. ASRAP bersama Terdakwa SAGRI merencanakan untuk menghabisi nyawa korban dan setelah mengetahui tugasnya masing – masing kemudian Terdakwa SAGRI bersama – sama dengan Saksi. ERLAN dan Saksi. ASRAP berangkat menuju rumah Saksi WAGINO dan setelah sesampainya didepan rumah Saksi WAGINO Sdr. ERLAN berpura – pura akan membeli ikan asin dengan cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memanggil korban yang sedang menanam cabe disekitar rumah korban, dan setelah korban menghampiri kemudian korban masuk kedalam warung yang berada dirumah korban yang kemudian Saksi. ERLAN dan Saksi. ASRAP mengikuti korban dari belakang sedangkan Terdakwa SAGRI bertugas menunggu diluar untuk mengawasi situasi, setelah korban berada didalam warung kemudian Saksi. ERLAN dan Saksi. ASRAP juga masuk kedalam warung kemudian Saksi. ASRAP mengambil kayu kopi yang berada didalam dapur rumah korban dan kemudian Saksi. ASRAP masuk kedalam warung dan langsung menghampiri korban yang sedang membungkuk sambil menimbang ikan asin kemudian Saksi. ASRAP langsung memukul punggung korban dengan menggunakan kayu kopi sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu korban berusaha berdiri tetapi Saksi. ASRAP Langsung membacok kearah bagian dada korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan golok yang telah dibawanya dari rumah oleh Saksi. ASRAP setelah korban tidak berdaya dan jatuh tersungkur ketanah dengan posisi setengah telungkup kemudian Saksi. ERLAN mengambil sebilah golok yang di bawanya dari rumah yang disisipkan dipinggangnya kemudian menggoroknya leher korban dari arah kiri kearah kanan hingga leher korban hampir putus, kemudian Saksi. ASRAP membacok leher bagian belakang korban, setelah itu Saksi. ERLAN kembali membacok leher dekat kepala bagian belakang korban sehingga membuat rambut korban juga ikut putus, setelah itu Saksi. ASRAP Membacok kembali badan korban bagian samping sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi. ASRAP juga membacok bagian pinggang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan juga menusuk korban dibagian pinggang belakang sebanyak 1 (satu) kali dan membacok dibagian lengan atas sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi. ERLAN kemudian mengecek buku Bon (buku hutang) milik korban dan menulis dibuku Bon tersebut dengan kata – kata ***“tak tunggu di sinar galih” dan “aku digunung sari utang aku lunas”*** setelah itu Saksi. ERLAN dan Saksi. ASRAP Keluar meninggalkan korban yang sudah dalam keadaan meninggal dunia, dan kemudian mereka terdakwa menghampiri Terdakwa SAGRI yang berada didepan rumah korban setelah itu mereka dan terdakwa SAGRI kemudian meninggalkan rumah korban dan menuju kearah kebun kopi, kemudian Terdakwa SAGRI meninggalkan Saksi. ERLAN dan Saksi. ASRAP pulang kerumahnya.

Akibat perbuatan terdakwa dan Saksi. ERLAN dan Saksi. ASRAP, korban PARIATI BINTI PAIMAN meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Ngarip Nomor : 800/09/33/II/2012 Tanggal 21 Februari 2012 yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Neli Widiastuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan didampingi oleh Tenaga Paramedis Hermanto dengan hasil pemeriksaan yang menyatakan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan fisik

- Luka robek pada pinggang sebelah kiri : Panjang 13 cm, lebar 6 cm, dalam 5 cm ;
- Perut sisi kiri (luka robek) : Panjang 12 cm, lebar 2 cm, dalam 4 cm ;
- Bahu kiri atas (luka robek) : Panjang 7 cm, lebar 2,5 cm, dalam 3 cm ;
- Pangkal lengan atas (luka robek) : Panjang 9 cm, lebar 4 cm, dalam 3 cm ;
- Lengan kiri bagian tengah (luka robek) : Panjang 4 cm, lebar 3,5 cm, dalam 1 cm ;
- Leher sebelah kiri (luka robek) : Panjang 11 cm, lebar 4 cm, dalam 6 cm ;
- Tenggorokan dan trachea putus, otot dan pembuluh darah putus ;
- Bawah telinga kiri (luka robek) : Panjang 7 cm, lebar 2 cm, dalam 1 cm ;
- Tengkok / leher belakang (luka robek) : Panjang 9 cm, 2,5 cm, dalam 0,5 cm ;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban maka penyebab kematian korban karena benda tajam.

Perbuatan terdakwa SAGRI BIN ARSID dan Saksi. ERLAN MUHAMAD KUNCI MARGA BIN BURHAN dan Saksi. ASRAP ALS ARSANUDIN BIN ARSID diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I. SAGRI BIN ARSID dengan Saksi. ERLAN MUHAMAD KUNCI MARGA BIN BURHAN, dan Saksi. ASRAP ALS ARSANUDIN BIN ARSID (Dilakukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 sekira pukul 09.30 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di rumah Saksi WAGINO BIN MIRAN di Dusun Begelung II Pekon Sinar Galih Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Dengan sengaja Membantu waktu kejahatan itu dilakukan, dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang yaitu Sdri. Alm. PARIATI BINTI PAIMAN,*** Perbuatan mana Para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 sekira jam 07.00 wib Saksi. ERLAN MUHAMAD KUNCI MARGA memanggil Saksi. ASRAP ALS ARSANUDIN untuk mengobrol di rumah Saksi. ERLAN di Gunung Malang Dusun Begelung II Pekon Sinar Galih Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus, dan pada saat itu Saksi. ERLAN menceritakan kepada Saksi. ASRAP bahwa Saksi. ERLAN sering sakit hati dengan Saksi WAGINO BIN MIRAN dan dengan istri Saksi WAGINO yaitu Sdri. Alm PARIATI dikarenakan Saksi. ERLAN belum bisa membayar hutang kepada Saksi WAGINO dan korban, dan karena merasa sering dihina dan korban pernah berbicara kasar kepada Saksi. ERLAN, dan Saksi. ERLAN merasa sakit hati dan tersinggung, dan Saksi.. ASRAP juga menceritakan kalau juga dirinya pernah sakit hati dengan ucapan Saksi WAGINO dan korban karena pernah ditagih hutangnya oleh Saksi WAGINO dan juga korban dan pada saat itu Sdr. ASRAP Belum bisa membayarnya dan karena merasa sakit hati kemudian mereka berniat untuk menghabisi nyawa korban Alm PARIATI, kemudian untuk mewujudkan niat tersebut, mereka melakukan perencanaan pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 sekira jam 08.00 wib di rumah Saksi. ERLAN untuk menghabisi nyawa korban dan setelah sepakat mereka terdakwa dengan persiapan membawa 2 (dua) bilah golok dan 1 (satu) bilah pisau berangkat menuju rumah Saksi WAGINO dan ditengah perjalanan mereka mampir ke kebun milik Saksi KARYUNAH BINTI WASNA'I bermaksud membeli buah nangka setelah itu mereka terdakwa melanjutkan perjalanan kembali dan dipertigaan jalan mereka bertemu dengan Terdakwa SAGRI BIN ARSID yang pada saat itu juga akan membeli buah nangka dan pada saat itu Saksi ERLAN bertanya kepada Terdakwa SAGRI “Apakah Saksi WAGINO berada di rumah atau tidak “ kemudian Terdakwa SAGRI menjawab “ bahwa Saksi WAGINO sedang keluar dari rumahnya yang sepertinya hendak berbelanja, dan Terdakwa SAGRI juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “bahwa istri Saksi. WAGINO ada dirumahnya sedang menanam bibit cabe disekitar rumahnya” dan Terdakwa SAGRI juga mengatakan kepada Saksi. ERLAN dan Saksi. ASRAP kalau dirinya juga pernah sakit hati terhadap Saksi WAGINO dengan korban, dan setelah mereka Saksi. ERLAN dan Saksi. ASRAP bersama Terdakwa SAGRI merencanakan untuk menghabisi nyawa korban dan setelah mengetahui tugasnya masing – masing kemudian Terdakwa SAGRI bersama – sama dengan Saksi. ERLAN dan Saksi. ASRAP berangkat menuju rumah Saksi WAGINO dan setelah sesampainya didepan rumah Saksi WAGINO Sdr. ERLAN berpura – pura akan membeli ikan asin dengan cara memanggil korban yang sedang menanam cabe disekitar rumah korban, dan setelah korban menghampiri kemudian korban masuk kedalam warung yang berada dirumah korban yang kemudian Saksi. ERLAN dan Saksi. ASRAP mengikuti korban dari belakang sedangkan Terdakwa SAGRI bertugas menunggu diluar untuk mengawasi dan menjaga situasi sekitar rumah korban, apabila ada orang yang datang maka terdakwa akan memberitahukan kepada saksi ERLAN dan saksi ASRAP, setelah korban berada didalam warung kemudian Saksi. ERLAN dan Saksi. ASRAP juga masuk kedalam warung kemudian Saksi. ASRAP mengambil kayu kopi yang berada didalam dapur rumah korban dan kemudian Saksi. ASRAP masuk kedalam warung dan langsung menghampiri korban yang sedang membungkuk sambil menimbang ikan asin kemudian Saksi. ASRAP langsung memukul punggung korban dengan menggunakan kayu kopi sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu korban berusaha berdiri tetapi Saksi. ASRAP Langsung membacok kearah bagian dada korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan golok yang telah dibawanya dari rumah oleh Saksi. ASRAP setelah korban tidak berdaya dan jatuh tersungkur ketanah dengan posisi setengah telungkup kemudian Saksi. ERLAN langsung mengambil kalung emas milik korban yang melingkar dileher korban dengan cara melepasnya kemudian kalung tersebut dimasukkan kedalam kantong saku celana Saksi. ERLAN, kemudian setelah itu saksi. ERLAN mengambil sebilah golok yang di bawanya dari rumah yang disisipkan dipinggangnya kemudian menggoroknya leher korban dari arah kiri kearah kanan hingga leher korban hampir putus, kemudian Saksi. ASRAP membacok leher bagian belakang korban, setelah itu Saksi. ERLAN kembali membacok leher dekat kepala bagian belakang korban sehingga membuat rambut korban juga ikut putus, setelah itu Saksi. ASRAP Membacok kembali badan korban bagian samping sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi. ASRAP juga membacok bagian pinggang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan juga menusuk korban dibagian pinggang belakang sebanyak 1 (satu) kali dan membacok dibagian lengan atas sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi. ERLAN kemudian mengecek buku Bon (buku hutang)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik korban dan menulis dibuku Bon tersebut dengan kata – kata “*tak tunggu di sinar galih*” dan “*aku digunung sari utang aku lunas*” dan Saksi. ERLAN juga mengambil kaleng biscuit bekas warna merah merk “Khong guan” yang berisikan uang tunai sebesar ± Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi. ASRAP masuk kedalam kamar korban dan berusaha mencari barang – barang berharga dengan cara mengacak – ngacak kamar milik korban, karena tidak mendapatkan setelah itu Saksi. ERLAN dan Saksi. ASRAP Keluar meninggalkan korban yang sudah dalam keadaan meninggal dunia, dan kemudian mereka terdakwa menghampiri Terdakwa SAGRI yang berada didepan rumah korban setelah itu mereka dan terdakwa SAGRI kemudian meninggalkan rumah korban dan menuju kearah kebun kopi, dan ditengah perjalanan mereka berhenti Saksi. ERLAN lalu membuka kaleng biscuit dan mengambil uang yang berada didalamnya yang berjumlah ± Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian oleh Saksi. ERLAN uang tersebut dibagi tiga dengan pembagian Sdr. ERLAN mendapatkan Rp. 150.000,- Saksi. ASRAP mendapatkan Rp. 125.000,- dan Terdakwa SAGRI mendapatkan Rp.125.000,- dan sisanya digunakan untuk membeli rokok sedangkan untuk kalung emasnya disimpan atau dikuburkan didalam tanah dibelakang rumah oleh Saksi. ASRAP, kemudian Terdakwa SAGRI meninggalkan Saksi. ERLAN dan Saksi. ASRAP pulang kerumahnya.

Akibat perbuatan terdakwa dan Saksi. ERLAN dan Saksi. ASRAP, korban PARIATI BINTI PAIMAN meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Ngarip Nomor : 800/09/33/II/2012 Tanggal 21 Februari 2012 yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Neli Widiastuti dan didampingi oleh Tenaga Paramedis Hermanto dengan hasil pemeriksaan yang menyatakan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan fisik

- Luka robek pada pinggang sebelah kiri : Panjang 13 cm, lebar 6 cm, dalam 5 cm ;
- Perut sisi kiri (luka robek) : Panjang 12 cm, lebar 2 cm, dalam 4 cm ;
- Bahu kiri atas (luka robek) : Panjang 7 cm, lebar 2,5 cm, dalam 3 cm ;
- Pangkal lengan atas (luka robek) : Panjang 9 cm, lebar 4 cm, dalam 3 cm ;
- Lengan kiri bagian tengah (luka robek) : Panjang 4 cm, lebar 3,5 cm, dalam 1 cm ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Leher sebelah kiri (luka robek) : Panjang 11 cm, lebar 4 cm, dalam 6 cm ;
- Tenggorokan dan trachea putus, otot dan pembuluh darah putus ;
- Bawah telinga kiri (luka robek) : Panjang 7 cm, lebar 2 cm, dalam 1 cm ;
- Tengkok / leher belakang (luka robek) : Panjang 9 cm, 2,5 cm, dalam 0,5 cm

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban maka penyebab kematian korban karena benda tajam.

Perbuatan terdakwa SAGRI BIN ARSID dan Saksi. ERLAN MUHAMAD KUNCI MARGA BIN BURHAN dan Saksi. ASRAP ALS ARSANUDIN BIN ARSID, diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP Jo Pasal 56 Ke- 1 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa I. SAGRI BIN ARSID dengan Sdr. ERLAN MUHAMAD KUNCI MARGA BIN BURHAN, dan Sdr. ASRAP ALS ARSANUDIN BIN ARSID (Dilakukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di rumah Saksi WAGINO BIN MIRAN di Dusun Begelung II Pekon Sinar Galih Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Dengan sengaja Membantu waktu kejahatan itu dilakukan, yaitu menghilangkan nyawa oran g lain yang diikuti, disertai atau didahului dengan mengambil barang sesuatu dan yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum.*** Perbuatan mana Para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 sekira jam 07.00 wib Saksi. ERLAN MUHAMAD KUNCI MARGA memanggil Saksi. ASRAP ALS ARSANUDIN untuk mengobrol di rumah Saksi. ERLAN di Gunung Malang Dusun Begelung II Pekon Sinar Galih Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus, dan pada saat itu Saksi. ERLAN menceritakan kepada Saksi. ASRAP bahwa Saksi. ERLAN sering sakit hati dengan Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAGINO BIN MIRAN dan dengan istri Saksi WAGINO yaitu Sdri. Alm PARIATI dikarenakan Saksi. ERLAN belum bisa membayar hutang kepada Saksi WAGINO dan korban, dan karena merasa sering dihina dan korban pernah berbicara kasar kepada Saksi. ERLAN, dan Saksi. ERLAN merasa sakit hati dan tersinggung, dan Saksi.. ASRAP juga menceritakan kalau juga dirinya pernah sakit hati dengan ucapan Saksi WAGINO dan korban karena pernah ditagih hutangnya oleh Saksi WAGINO dan juga korban dan pada saat itu Sdr. ASRAP Belum bisa membayarnya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 sekira jam 08.00 wib di rumah Saksi. ERLAN untuk menghabisi nyawa korban dan setelah sepakat mereka terdakwa dengan persiapan membawa 2 (dua) bilah golok dan 1 (satu) bilah pisau berangkat menuju rumah Saksi WAGINO dan ditengah perjalanan mereka mampir ke kebun milik Saksi KARYUNAH BINTI WASNA'I bermaksud membeli buah nangka setelah itu mereka terdakwa melanjutkan perjalanan kembali dan dipertigaan jalan mereka bertemu dengan Terdakwa SAGRI BIN ARSID yang pada saat itu juga akan membeli buah nangka dan pada saat itu Saksi ERLAN bertanya kepada Terdakwa SAGRI "Apakah Saksi WAGINO berada dirumah atau tidak " kemudian Terdakwa SAGRI menjawab " bahwa Saksi WAGINO sedang keluar dari rumahnya yang sepertinya hendak berbelanja, dan Terdakwa SAGRI juga mengatakan "bahwa istri Saksi. WAGINO ada dirumahnya sedang menanam bibit cabe disekitar rumahnya" dan Terdakwa SAGRI juga mengatakan kepada Saksi. ERLAN dan Saksi. ASRAP kalau dirinya juga pernah sakit hati terhadap Saksi WAGINO dengan korban, dan setelah mereka Saksi. ERLAN dan Saksi. ASRAP bersama Terdakwa SAGRI merencanakan untuk menghabisi nyawa korban dan setelah mengetahui tugasnya masing – masing kemudian Terdakwa SAGRI bersama – sama dengan Saksi. ERLAN dan Saksi. ASRAP berangkat menuju rumah Saksi WAGINO dan setelah sesampainya didepan rumah Saksi WAGINO Sdr. ERLAN berpura – pura akan membeli ikan asin dengan cara memanggil korban yang sedang menanam cabe disekitar rumah korban, dan setelah korban menghampiri kemudian korban masuk kedalam warung yang berada dirumah korban yang kemudian Saksi. ERLAN dan Saksi. ASRAP mengikuti korban dari belakang sedangkan Terdakwa SAGRI bertugas menunggu diluar untuk mengawasi dan menjaga situasi sekitar rumah korban, apabila ada orang yang datang maka terdakwa akan memberitahukan kepada saksi ERLAN dan saksi ASRAP, setelah korban berada didalam warung kemudian Saksi. ERLAN dan Saksi. ASRAP juga masuk kedalam warung kemudian Saksi. ASRAP mengambil kayu kopi yang berada didalam dapur rumah korban dan kemudian Saksi. ASRAP masuk kedalam warung dan langsung menghampiri korban yang sedang membungkuk sambil menimbang ikan asin kemudian Saksi. ASRAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memukul punggung korban dengan menggunakan kayu kopi sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu korban berusaha berdiri tetapi Saksi. ASRAP Langsung membacok kearah bagian dada korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan golok yang telah dibawanya dari rumah oleh Saksi. ASRAP setelah korban tidak berdaya dan jatuh tersungkur ketanah dengan posisi setengah telungkup kemudian Saksi. ERLAN langsung mengambil kalung emas milik korban yang melingkar dileher korban dengan cara melepasnya kemudian kalung tersebut dimasukkan kedalam kantong saku celana Saksi. ERLAN, kemudian setelah itu saksi. ERLAN mengambil sebilah golok yang di bawanya dari rumah yang disisipkan dipinggangnya kemudian menggoroknya leher korban dari arah kiri kearah kanan hingga leher korban hampir putus, kemudian Saksi. ASRAP membacok leher bagian belakang korban, setelah itu Saksi. ERLAN kembali membacok leher dekat kepala bagian belakang korban sehingga membuat rambut korban juga ikut putus, setelah itu Saksi. ASRAP Membacok kembali badan korban bagian samping sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi. ASRAP juga membacok bagian pinggang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan juga menusuk korban dibagian pinggang belakang sebanyak 1 (satu) kali dan membacok dibagian lengan atas sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi. ERLAN kemudian mengecek buku Bon (buku hutang) milik korban dan menulis dibuku Bon tersebut dengan kata – kata ***“tak tunggu di sinar galih” dan “aku digunung sari utang aku lunas”*** dan Saksi. ERLAN juga mengambil kaleng biskuit bekas warna merah merk “Khong guan” yang berisikan uang tunai sebesar ± Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi. ASRAP masuk kedalam kamar korban dan berusaha mencari barang – barang berharga dengan cara mengacak – ngacak kamar milik korban, karena tidak mendapatkan setelah itu Saksi. ERLAN dan Saksi. ASRAP Keluar meninggalkan korban yang sudah dalam keadaan meninggal dunia, dan kemudian mereka terdakwa menghampiri Terdakwa SAGRI yang berada didepan rumah korban setelah itu mereka dan terdakwa SAGRI kemudian meninggalkan rumah korban dan menuju kearah kebun kopi, dan ditengah perjalanan mereka berhenti Saksi. ERLAN lalu membuka kaleng biskuit dan mengambil uang yang berada didalamnya yang berjumlah ± Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian oleh Saksi. ERLAN uang tersebut dibagi tiga dengan pembagian Sdr. ERLAN mendapatkan Rp. 150.000,- Saksi. ASRAP mendapatkan Rp. 125.000,- dan Terdakwa SAGRI mendapatkan Rp.125.000,- dan sisanya digunakan untuk membeli rokok sedangkan untuk kalung emasnya disimpan atau dikuburkan didalam tanah dibelakang rumah oleh Saksi. ASRAP, kemudian Terdakwa SAGRI meninggalkan Saksi. ERLAN dan Saksi. ASRAP pulang kerumahnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa dan Saksi. ERLAN dan Saksi. ASRAP, korban PARIATI BINTI PAIMAN meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Ngariy Nomor : 800/09/33/II/2012 Tanggal 21 Februari 2012 yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Neli Widiastuti dan didampingi oleh Tenaga Paramedis Hermanto dengan hasil pemeriksaan yang menyatakan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan fisik

- Luka robek pada pinggang sebelah kiri : Panjang 13 cm, lebar 6 cm, dalam 5 cm ;
- Perut sisi kiri (luka robek) : Panjang 12 cm, lebar 2 cm, dalam 4 cm ;
- Bahu kiri atas (luka robek) : Panjang 7 cm, lebar 2,5 cm, dalam 3 cm ;
- Pangkal lengan atas (luka robek) : Panjang 9 cm, lebar 4 cm, dalam 3 cm ;
- Lengan kiri bagian tengah (luka robek) : Panjang 4 cm, lebar 3,5 cm, dalam 1 cm ;
- Leher sebelah kiri (luka robek) : Panjang 11 cm, lebar 4 cm, dalam 6 cm ;
- Tenggorokan dan trachea putus, otot dan pembuluh darah putus ;
- Bawah telinga kiri (luka robek) : Panjang 7 cm, lebar 2 cm, dalam 1 cm
- Tengukuk / leher belakang (luka robek) : Panjang 9 cm, 2,5 cm, dalam 0,5 cm ;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban maka penyebab kematian korban karena benda tajam.

Perbuatan terdakwa SAGRI BIN ARSID dan Saksi. ERLAN MUHAMAD KUNCI MARGA BIN BURHAN dan Saksi. ASRAP ALS ARSANUDIN BIN ARSID diatur dan diancam pidana dalam pasal 339 KUHP Jo Pasal 56 Ke- 1 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa I. SAGRI BIN ARSID dengan Sdr. ERLAN MUHAMAD KUNCI MARGA BIN BURHAN, dan Sdr. ASRAP ALS ARSANUDIN BIN ARSID



(Dilakukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 sekira pukul 09.30 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di rumah Saksi WAGINO BIN MIRAN di Dusun Begelung II Pekon Sinar Galih Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Dengan sengaja Membantu waktu kejahatan itu dilakukan yaitu menghilangkan nyawa orang lain yaitu Sdri. PARIATI BINTI PAIMAN.*** Perbuatan mana Para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 sekira jam 07.00 wib Saksi. ERLAN MUHAMAD KUNCI MARGA memanggil Saksi. ASRAP ALS ARSANUDIN untuk mengobrol di rumah Saksi. ERLAN di Gunung Malang Dusun Begelung II Pekon Sinar Galih Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus, dan pada saat itu Saksi. ERLAN menceritakan kepada Saksi. ASRAP bahwa Saksi. ERLAN sering sakit hati dengan Saksi WAGINO BIN MIRAN dan dengan istri Saksi WAGINO yaitu Sdri. Alm PARIATI dikarenakan Saksi. ERLAN belum bisa membayar hutang kepada Saksi WAGINO dan korban, dan karena merasa sering dihina dan korban pernah berbicara kasar kepada Saksi. ERLAN, dan Saksi. ERLAN merasa sakit hati dan tersinggung, dan Saksi.. ASRAP juga menceritakan kalau juga dirinya pernah sakit hati dengan ucapan Saksi WAGINO dan korban karena pernah ditagih hutangnya oleh Saksi WAGINO dan juga korban dan pada saat itu Sdr. ASRAP Belum bisa membayarnya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 sekira jam 08.00 wib di rumah Saksi. ERLAN untuk menghabisi nyawa korban dan setelah sepakat mereka terdakwa dengan persiapan membawa 2 (dua) bilah golok dan 1 (satu) bilah pisau berangkat menuju rumah Saksi WAGINO dan ditengah perjalanan mereka mampir ke kebun milik Saksi KARYUNAH BINTI WASNA'I bermaksud membeli buah nangka setelah itu mereka terdakwa melanjutkan perjalanan kembali dan dipertigaan jalan mereka bertemu dengan Terdakwa SAGRI BIN ARSID yang pada saat itu juga akan membeli buah nangka dan pada saat itu Saksi ERLAN bertanya kepada Terdakwa SAGRI “Apakah Saksi WAGINO berada di rumah atau tidak “ kemudian Terdakwa SAGRI menjawab “ bahwa Saksi WAGINO sedang keluar dari rumahnya yang sepertinya hendak berbelanja, dan Terdakwa SAGRI juga mengatakan “bahwa istri Saksi. WAGINO ada di rumahnya sedang menanam bibit cabe disekitar rumahnya” dan Terdakwa SAGRI juga mengatakan kepada Saksi. ERLAN dan Saksi. ASRAP kalau dirinya juga pernah sakit hati terhadap Saksi WAGINO dengan korban, dan setelah mereka Saksi. ERLAN dan Saksi. ASRAP bersama Terdakwa SAGRI merencanakan untuk menghabisi nyawa korban dan setelah mengetahui tugasnya masing –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing kemudian Terdakwa SAGRI bersama – sama dengan Saksi. ERLAN dan Saksi. ASRAP berangkat menuju rumah Saksi WAGINO dan setelah sesampainya didepan rumah Saksi WAGINO Sdr. ERLAN berpura – pura akan membeli ikan asin dengan cara memanggil korban yang sedang menanam cabe disekitar rumah korban, dan setelah korban menghampiri kemudian korban masuk kedalam warung yang berada dirumah korban yang kemudian Saksi. ERLAN dan Saksi. ASRAP mengikuti korban dari belakang sedangkan Terdakwa SAGRI bertugas menunggu diluar untuk mengawasi dan menjaga situasi sekitar rumah korban, apabila ada orang yang dating maka terdakwa akan memberitahukan kepada saksi ERLAN dan saksi ASRAP, setelah korban berada didalam warung kemudian Saksi. ERLAN dan Saksi. ASRAP juga masuk kedalam warung kemudian Saksi. ASRAP mengambil kayu kopi yang berada didalam dapur rumah korban dan kemudian Saksi. ASRAP masuk kedalam warung dan langsung menghampiri korban yang sedang membungkuk sambil menimbang ikan asin kemudian Saksi. ASRAP langsung memukul punggung korban dengan menggunakan kayu kopi sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu korban berusaha berdiri tetapi Saksi. ASRAP Langsung membacok kearah bagian dada korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan golok yang telah dibawanya dari rumah oleh Saksi. ASRAP setelah korban tidak berdaya dan jatuh tersungkur ketanah dengan posisi setengah telungkup kemudian Saksi. ERLAN mengambil sebilah golok yang di bawanya dari rumah yang disisipkan dipinggangnya kemudian menggoroknya leher korban dari arah kiri kearah kanan hingga leher korban hampir putus, kemudian Saksi. ASRAP membacok leher bagian belakang korban, setelah itu Saksi. ERLAN kembali membacok leher dekat kepala bagian belakang korban sehingga membuat rambut korban juga ikut putus, setelah itu Saksi. ASRAP Membacok kembali badan korban bagian samping sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi. ASRAP juga membacok bagian pinggang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan juga menusuk korban dibagian pinggang belakang sebanyak 1 (satu) kali dan membacok dibagian lengan atas sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi. ERLAN kemudian mengecek buku Bon (buku hutang) milik korban dan menulis dibuku Bon tersebut dengan kata – kata *“tak tunggu di sinar galih”* dan *“aku digunung sari utang aku lunas”* setelah itu Saksi. ERLAN dan Saksi. ASRAP Keluar meninggalkan korban yang sudah dalam keadaan meninggal dunia, dan kemudian mereka terdakwa menghampiri Terdakwa SAGRI yang berada didepan rumah korban setelah itu mereka dan terdakwa SAGRI kemudian meninggalkan rumah korban dan menuju kearah kebun kopi, kemudian Terdakwa SAGRI meninggalkan Saksi. ERLAN dan Saksi. ASRAP pulang kerumahnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa dan Saksi. ERLAN dan Saksi. ASRAP, korban PARIATI BINTI PAIMAN meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Ngarij Nomor : 800/09/33/II/2012 Tanggal 21 Februari 2012 yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Neli Widiastuti dan didampingi oleh Tenaga Paramedis Hermanto dengan hasil pemeriksaan yang menyatakan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan fisik

- Luka robek pada pinggang sebelah kiri : Panjang 13 cm, lebar 6 cm, dalam 5 cm ;
- Perut sisi kiri (luka robek) : Panjang 12 cm, lebar 2 cm, dalam 4 cm ;
- Bahu kiri atas (luka robek) : Panjang 7 cm, lebar 2,5 cm, dalam 3 cm ;
- Pangkal lengan atas (luka robek) : Panjang 9 cm, lebar 4 cm, dalam 3 cm ;
- Lengan kiri bagian tengah (luka robek) : Panjang 4 cm, lebar 3,5 cm, dalam 1 cm ;
- Leher sebelah kiri (luka robek) : Panjang 11 cm, lebar 4 cm, dalam 6 cm ;
- Tenggorokan dan trachea putus, otot dan pembuluh darah putus ;
- Bawah telinga kiri (luka robek) : Panjang 7 cm, lebar 2 cm, dalam 1 cm ;
- Tengukuk / leher belakang (luka robek) : Panjang 9 cm, 2,5 cm, dalam 0,5 cm ;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban maka penyebab kematian korban karena benda tajam.

Perbuatan terdakwa SAGRI BIN ARSID dan Saksi. ERLAN MUHAMAD KUNCI MARGA BIN BURHAN dan Saksi. ASRAP ALS ARSANUDIN BIN ARSID diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP Jo Pasal 56 Ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi WAGINO Bin MIRAN** ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polsek Pulau Pangung dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi yang melaporkan ke Polsek Pulau Pangung tentang kejadian pembunuhan dan pencurian yang dialami oleh Istri saya ;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 sekitar pukul 10.15 WIB bertempat di dalam rumah saksi dibagian warung di dusun Begelung II RT/RW 04/01 Pekon Sinar Galih Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus saat saksi pulang berbelanja di Toko / Pasar Air Dingin Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat melihat istri saksi bernama Paryati terbujur dilantai berlumuran darah dan disekujur tubuhnya banyak terdapat luka robek dibagian pinggang, leher, dada serta sudah tidak bernyawa lagi ;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 08.00 WIB saksi pergi keluar rumah bersama saksi Slamet untuk berbelanja kebutuhan warung di Pasar Air Dingin Kecamatan Gedung Surian Lampung Barat ;
- Bahwa sesampai dirumah sepulang berbelanja sebelum saksi memarkirkan sepeda motor saksi, saksi memanggil dan berkata “Dik, dik ambilkan kayu untuk mengganjelkan sepeda motor” kepada istri saksi Paryati beberapa kali, namun tidak ada tanggapan, setelah itu saksi langsung masuk ke dalam rumah dan menuju kamar saksi melihat kondisi kamar sudah acak-acakan/berantakan. Kemudian saksi keluar kamar memanggil kembali “dik, dik” namun tetap saja tidak ada tanggapan, saksi kemudian menuju ke arah warung melihat istri saksi sudah terbaring kaku diatas lantai dengan bersimbah darah, setelah itu saksi langsung menghampirinya dan ternyata sudah tidak bernyawa lagi (meninggal dunia) dan disekujur tubuh isteri saksi banyak luka robek selanjutnya saksi keluar dari warung dan menghampiri saksi Slamet yang ada digudang dan memberitahukan kepadanya bahwa isteri saksi dibunuh orang dan meminta bantuan untuk memberitahukan kepada warga dan tidak lama kemudian datang Rojul dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada polisi ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui pelaku pembunuhan terhadap istri saksi yang bernama Paryati ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 07.00 WIB sebelum saksi berangkat berbelanja kebutuhan warung ke pasar di Lampung Barat saksi bertemu dengan Terdakwa Sagri yang pada saat itu mau membeli ban baru sepeda motornya akan tetapi karena tidak ada yang baru oleh saksi diberikan ban bekas yang terlebih dahulu ditambal dan pada saat itu saksi sempat mengatakan kepada Terdakwa Sagri Bin Arsid akan pergi berbelanja ke Pasar Air Dingin Lampung Barat ;
- Bahwa setelah selesai menambal saksi bersama Terdakwa Sagri Bin Arsid berangkat bersamaan pergi meninggalkan rumah saksi ;
- Bahwa pada malam hari sebelum peristiwa pembunuhan terhadap istri saksi, saksi pernah menyuruh Terdakwa Sagri Bin Arsid untuk berjaga menunggu jagung miliknya yang akan dipanen ;
- Bahwa barang-barang hilang 1 (satu) perhiasan kalung emas seberat 20 gram, 1 (satu) kaleng biskuit Khong Guan warna merah berisikan uang tunai kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak tahu alat apa yang digunakan oleh pelaku untuk membunuh isteri saksi ;
- Bahwa antara rumah dan warung saksi menyatu dan posisi warung disebelah / diruang L dan dibelakang rumah ada kebun kopi ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat barang bukti golok ;
- Bahwa saksi tahu kaleng dan buku bon warung itu milik saksi dan kaleng ditemukan di samping rumah ;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa Sagri yang bekerja dengan saksi sudah 2 (dua) Tahun sedangkan Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan dan Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid bekerja di kebun saksi dan ketiganya tersebut punya hutang dengan saksi yang dicatat dalam buku hutang ;
- Bahwa saksi sudah berumah tangga 17 (tujuh belas) tahun dengan korban Pariyati ;
- Bahwa saksi sering kerja dikebun dan pulangny pada siang hari ;
- Bahwa istri saksi pernah bercerita kepada saksi dimana Terdakwa punya hutang belanjaan di warung saksi yang dicatat dalam buku Bon Warung (buku hutang) sampai dengan saat ini belum dibayar ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi SLAMET RISWANTO BIN SUGIMIN ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 saksi diajak oleh saksi Wagino pergi berbelanja sekitar jam 08.30 Wib di pasar Air Dingin Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat dan setelah selesai belanja saksi dan saksi Wagino pulang dan tidak lama kemudian saksi dipanggil oleh saksi Wagino dimintai tolong dan saksi Wagino bilang bahwa Isterinya disembeleh orang selanjutnya saksi masuk kerumah dan benar isteri Wagino sudah meninggal dunia lalu kemudian saksi mengabarin kepada orang-orang ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 dirumah korban di Dusun Begelung II Rt/Rw 04/01 di Pekon Sinar Galih Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada dipasar bersama dengan saksi Wagino suami korban sehingga saksi tidak mengetahui siapa pelaku pembunuhan terhadap Saudari Paryati istri saksi Wagino ;
- Bahwa saksi mengetahui korban Pariyati meninggal di Rumahnya tepatnya di dalam warung dan melihat ditubuh korban Pariyati terdapat luka dileher hampir putus dan luka robek di bagian perut ;
- Bahwa selain melihat korban meninggal dunia, saksi melihat warung acak-acakan tidak lama kemudian polisi datang dan setelah itu ditemukan kaleng di kebun ;
- Bahwa barang-barang milik korban yang hilang berupa kalung emas seberat 20 gram, 1 (satu) buah kaleng yang berisikan uang warung dan saksi sering melihat korban memakai kalung emas ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan Terdakwa sering kerja di kebun saksi Wagino bekerja ngoret dengan memakai alat cangkul ;
- Bahwa Terdakwa pernah punya hutang di warung korban dan saksi pernah lihat buku bon hutang di atas meja ;
- Bahwa korban Pariyati memakai pakaian lengkap, celana panjang dan pakai jilbab ;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan korban yaitu sekitar 1 (satu) kilometer ;
- Bahwa saksi pernah melihat Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan pada saat melayat memakai baju kuning dan celana pendek, Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid memakai baju hijau dan celana sedangkan Terdakwa Sagri Bin Arsid saksi tidak ingat pakai baju warna apa ;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan saksi Wagino suami korban kurang lebih 2 (dua) tahun dan saksi sering diajak oleh saksi Wagino belanja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pulang dari mengantarkan saksi Wagino pergi berbelanja pukul 10.15 Wib ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi PURWANTO BIN JONO ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 sekitar pukul 10.30 WIB saksi diberitahu oleh saksi Slamet melalui Handphone, bahwa Isteri Wagino telah dibunuh dan dibacok oleh orang diwarung rumahnya di dusun Begelung II Pekon Sinar Galih Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus, setelah itu saksi langsung menuju kerumah saksi Wagino dan setelah sampai di rumah saksi Wagino saksi melihat isteri Wagino telah meninggal dunia pada posisi tengkurup dilantai warung rumah korban dan saksi melihat leher dan dibagian dada korban luka dan banyak mengeluarkan darah juga disekitar tubuh korban banyak darah yang tercecer, setelah itu saksi pulang dan mengabari tetangga ;
- Bahwa saksi pulang setelah melihat korban meninggal dunia di rumahnya diperjalanan tidak jauh dari rumah saksi Wagino, saksi bertemu dengan Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid sekira pukul 10.30 wib dan saat itu Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid berjalan kaki dari jarak \pm 1,5 (satu koma lima) Meter sambil membawa golok yang diselipkan dipinggang sebelah kiri dan membawa tas kecil yang terbuat dari karung ;
- Bahwa pada waktu saksi pulang dan bertemu dengan saksi Asrap Bin Arsid belum jauh dari rumah korban sekira 500 meter ;
- Bahwa pada waktu saksi bertemu dengan saksi Asrap, saksi melihat Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid memakai baju warna hijau dan celana pendek warna coklat dan ada bercak darah dicelana yang dipakai Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid;
- Bahwa sebelum kejadian saksi sering bertemu dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah dengar Terdakwa punya hutang dengan korban ;
- Bahwa waktu bertemu dengan Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid di jalan dan melihat membawa golok, saksi tidak tahu ciri-ciri golok yang dibawanya ;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa di rumah korban pada sore hari waktu melayat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu bertemu dengan Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid di jalan pada saat pulang dan memakai baju Orange dan celana pendek warna coklat, dan waktu saksi bertemu dengan Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid di rumah korban sudah ganti baju dan bukan baju itu lagi ;
- Bahwa waktu berpapasan dengan saksi, Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid tidak menegur saksi ;
- Bahwa saksi mendengar kejadian pembunuhan sekitar pukul 10.00 wib dan jarak rumah saksi dengan rumah korban sekitar 1 (satu) km dan untuk menuju ke rumah korban hanya ada satu jalan dan disamping rumah korban ada kebun ;
- Bahwa waktu berpapasan dengan saksi, saksi ASRAP, keadaan wajah Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid pucat dan saksi melihat Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid berjalan mau ke arah rumah Wagino ;
- Bahwa saksi diberitahu kejadian pembunuhan kurang lebih pukul 10.00 wib waktu saksi di bengkel ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

4. Saksi CAHYO RIKIYANTO BIN SARDI ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik ;
- Bahwa waktu itu saksi bersama Purwanto sedang berada di Bengkel Wawan diberitahu oleh Johora bahwa Istri Wagino telah meninggal dunia akibat disembelih oleh orang kemudian saksi pulang menuju kerumah korban Saudari Paryati bersama dengan Purwanto, namun sebelum sampai kerumah korban, saksi kembali lagi karena HP saksi ketinggalan setelah itu saksi kerumah saksi sesampai di rumah saksi diajak melayat oleh saksi Masrawati kerumah korban Istri dari saksi Wagino ;
- Bahwa waktu itu saksi mendengar dari warga pasar Tempel kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 sekira pukul 09.00 wib di rumah korban di Dusun Begelung II Rt/Rw 04/01 Pekon Sinar Galih Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus ;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadiannya sehingga saksi tidak tahu siapa pelakunya, namun dengar-dengar dari warga yang dituduh pelakunya adalah saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan, Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid dan saksi Sagri Bin Arsid ;
- Bahwa saksi mendengar ada barang yang hilang berupa kaleng berisi uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kalung emas seberat 20 gram yang dipakai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh korban akan tetapi saksi tidak pernah melihat korban Alm. Paryati memakai kalung emas;

- Bahwa pada waktu saksi mau melayat kerumah korban diperjalanan saksi bertemu dengan Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid dan Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan dan saksi menyapanya “ayo melayat” lalu dijawab Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan “Ya” ;
- Bahwa jarak saksi melihat saksi Asrap Bin Arsid kurang lebih 2 Meter ;
- Bahwa setelah beberapa lama saksi sampai dirumah korban saksi melihat ada Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan dan Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid, waktu itu Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan dan Terdakwa Asrap berdiri dipinggir kebun ;
- Bahwa jarak Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan dan Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid berdiri dipinggir kebun dengan rumah korban sekira 100 meter;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah korban sekitar 1 km ;
- Bahwa pada waktu melayat ke rumah korban Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan memakai baju kaos warna Orange dan celana panjang serta membawa golok dan tas sedangkan Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid memakai baju warna Hijau dan celana pendek serta membawa golok dan tas ;
- Bahwa jalan yang saksi lalui itu merupakan jalan besar dan tidak ada rumah yang berdekatan dengan rumah korban ;
- Bahwa saksi bertemu dengan Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan dan Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid di jalan pada waktu setelah kejadian dan pada saat mau kerumah korban sekitar pukul 11.00 Wib ;
- Bahwa pada saat bertemu saksi melihat ekspresi muka dari Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan biasa saja sedangkan Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid mukanya terlihat pucat ;
- Bahwa saksi tidak melihat ada terdakwa Sagri Bin Arsid di rumah korban pada saat melayat siang akan tetapi pada sore harinya saksi melihat Terdakwa Sagri Bin Arsid datang kerumah korban bahkan Terdakwa Sagri Bin Arsid ikut menemukan kaleng Khong Guan disamping rumah korban yang dicuri oleh pelaku ;
- Bahwa saksi tahu pekerjaannya saksi WAGINO adalah dagang dan berkebun ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

5. Saksi SUMO BIN KARTO REJO ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik ;
- Bahwa waktu kejadian itu saksi sedang berada dikebun mendengar ada teriakan orang minta tolong kemudian saksi menuju kerumah saksi Wagino dan sesampainya di rumahnya saksi bertemu dengan saksi Wagino dan ia bilang bahwa isterinya disembelih orang lalu saksi menegok kedalam rumah dan melihat korban tergeletak dan sudah meninggal dunia terus saksi mundur lagi kemudian saksi wagino minta tolong kepada saksi untuk memberitahukan kepada warga lalu saksi pergi ke Masjid dan memberitahukan kepada warga dengan cara menyiarkan melalui pengeras suara yang ada di masjid dan selang satu jam saksi pergi lagi kerumah saksi Wagino dan saat itu saksi beriringan dengan saksi Slamet ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 sekira pukul 10.00 wib di rumah korban di Dusun Begelung II Rt/Rw 04/01 Pekon Sinar Galih Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelakunya tetapi saksi mendengar dari warga bahwa pelakunya sudah ditangkap yaitu Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan, saksi Asrap Bin Arsid dan Terdakwa Sagri Bin Arsid ;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada barang-barang korban yang hilang ;
- Bahwa waktu saksi ke rumah saksi wagino belum ada orang hanya ada saksi dan saksi Wagino ;
- Bahwa saksi melihat korban tergeletak dalam posisi miring ;
- Bahwa saksi melihat ada buku sudah terbuka dan jarak saksi dengan buku yang terbuka itu sangat dekat tetapi saksi tidak membaca apa tulisan dalam buku tersebut ;
- Bahwa saksi pernah dengar kalung emas milik korban Paryati hilang pada saat kejadian pembunuhan dari saksi Slamet ;
- Bahwa waktu saksi melihat korban banyak darah dari leher korban terus saksi mundur lagi ;
- Bahwa saksi melihat Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan, saksi Asrap Bin Arsid dan Terdakwa Sagri Bin Arsid melayat ke rumah koban Paryati ;
- Bahwa pada saat saksi mendengar ada teriakan minta tolong, jarak antara saudara berada dikebun dengan rumah korban adalah kurang lebih 300 meter ;
- Bahwa saksi mendengar ada teriakan minta tolong dan itu suara laki-laki ;
- Bahwa selain saksi mendengar ada teriakan minta tolong ada istri saksi dan saksi Karyunah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu korbannya bernama Pariyati istri saksi Wagino ;
- Bahwa dari jalan lebih dekat kerumah saksi daripada ke rumah korban karena rumah saksi ada jalan pintas kerumah korban ;
- Bahwa kalau ditempuh dengan mengendarai sepeda motor sekitar 5 menit jarak yang ditempuh ke rumah korban ;
- Bahwa Saat itu arah teriakan dari arah depan posisi saksi berdiri ;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan karena Terdakwa tidak ikut melayat kerumah korban Paryati ;
Atas tanggapan dari Terdakwa tersebut saksi menjawab bahwa benar pada saat saksi kerumah korban yang pertama hanya ada saya dan Wagino dan Terdakwa datang setelah ramai warga berdatangan ;

6. Saksi KARYUNAH BINTI WASNA'I :

- Bahwa saksi pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik ;
- Bahwa saksi mengetahui istri saksi Wagino dibacok orang diberitahu oleh anak saksi bernama RAJUL yang mendapat cerita dari saksi SUMO dan tidak lama kemudian saksi melihat banyak orang yang lewat depan rumah saksi mau melayat terus saksi tanya dan katanya yang meninggal dunia saudari PARYATI;
- Bahwa saksi mengetahui kalo Pariyati sudah meninggal dunia sekira pukul 11.00 wib pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 ;
- Bahwa saksi datang kerumah korban Pariyati sekira pukul 12.00 wib ;
- Bahwa sebelumnya sekitar pukul 08.00 WIB Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan dan Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid datang kerumah saksi mau membeli Nangka yang masih di pohonnya yang ada di kebun saksi dan setelah cocok harganya terus saksi dan Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan serta saksi Asrap Bin Arsid langsung ke kebun, nangka diborong semua seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada teriakan orang minta tolong dan waktu saksi sudah berada dirumah ;
- Bahwa pada saat saksi mendengar ada teriakan orang minta tolong, Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan dan saksi Asrap Bin Arsid masih berada dikebun saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan memakai baju warna Orange, celana panjang sedangkan saksi Asrap Bin Arsid pakai baju Abu-abu dan pendek warna coklat ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan barang bukti kaleng makanan serta golok ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti buku karena saksi sering hutang dan dicatat dalam buku itu ;
- Bahwa saksi sering datang kerumah korban pada saat belanja kadang-kadang saksi belanja 1 (satu) minggu sekali ;
- Bahwa saksi pernah lihat korban pakai kalung emas ;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa pernah punya hutang sama korban karena diberitahu oleh korban ;
- Bahwa saksi pernah melihat Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan pada saat melayat dirumah korban dan kalau Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid saksi tidak melihat ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

7. Saksi EEN BIN ANAN ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik ;
- Bahwa saksi adalah istri dari terdakwa Sagri dan sudah 20 tahun berumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 sekira pukul 10.30 wib dirumah korban di Dusun Begelung II Rt/Rw 04/01 Pekon Sinar Galih Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus ada peristiwa pembunuhan terhadap korban Pariyati istri saksi Wagino namun saksi tidak tahu siapa pelakunya ;
- Bahwa rumah saksi dengan Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan dan Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid berjauhan sekitar 1 (satu) jam perjalanan ;
- Bahwa saksi mendengar ada kejadian pembunuhan dari saudara Teguh dia bilang bahwa isteri Wagino disembelih orang ;
- Bahwa waktu itu hari Sabtu dirumah saksi dan terdakwa Sagri Bin Arsid sedang membuat makanan pengganti beras dari ubi kayu berupa Oyek ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa Sagri Bin Arsid bekerja mengorek di kebun saksi Wagino ;
- Bahwa setelah saksi mendengar kabar dari Teguh terus saksi pergi kerumah korban sekira jam 11.00 wib ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan dan Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid melayat di rumah korban ;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa Sagri Bin Arsid pernah punya hutang, tetapi saksi tidak punya hutang dengan korban ;
- Bahwa setahu saksi korban orangnya baik, lembut dan ngomongnya pelan ;
- Bahwa saksi tidak pernah ada masalah dengan korban ;
- Bahwa pada hari Sabtu, saksi tidak pernah diberi uang oleh terdakwa Sagri ;
- Bahwa sebenarnya itu uang yang diakui saksi di BAP di kepolisian Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) itu dapat pinjam dari adik ipar saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan golok dan peso yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Teguh datang kerumah saksi sekira jam 11.00 wib;
- Bahwa saksi tahu sepulang dari menjaga jagung dikebun saksi Wagino malam harinya, Terdakwa Sagri Bin Arsid sekira pukul 07.00 WIB pergi kerumah saksi Wagino mau membeli ban motor yang baru tetapi tidak ada terus dikasih ban bekas yang sudah ditambal ;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa Sagri Bin Arsid pergi melayat kerumah korban Paryati bersama Teguh kemudian saksi menyusul pergi kerumah korban Paryati ;
- Bahwa waktu itu saksi pinjam uang dengan adik ipar saksi pada hari Rabu untuk keperluan beli rokok karena terdakwa Sagri sudah dibawa oleh polisi ;
- Bahwa kalau saksi berbelanja di warung korban Paryati dengan cara hutang atas nama Terdakwa Sagri Bin Arsid ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

8. Saksi HERMANTO BIN MUKTAR KULUN ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik ;
- Bahwa, Pendidikan saksi adalah Sekolah Pendidikan Keperawatan (SPK) dan saksi bekerja sebagai PNS di Puskesmas Ngarip ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Pebruari 2012 saksi diminta oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Ngarip untuk memeriksa korban pembunuhan dan setelah itu saksi langsung ke tempat kejadian dirumah saudara Wagino di Dusun Begelung II Pekon Sinar Galih Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa saksi sampai dirumah korban Paryati sekira pukul 15.50 wib dan saksi melihat korban sudah meninggal dunia dengan dalam keadaan tergeletak dilantai dengan posisi miring ke kanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap jasad korban Paryati dengan dibantu oleh seorang bidan dan hasil pemeriksaan ditemukan pada tubuh korban yaitu :
 1. Ada luka robek pada pinggang sebelah kiri panjang 13 cm, lebar 6 cm dan dalam 5 cm.
 2. Pada perut sisi kiri luka robek panjang 12 cm, lebar 2 cm, dalam 4 cm.
 3. Pada bahu kiri atas luka robek panjang 7 cm, lebar 2,5 cm dan dalam 3 cm.
 4. Pangkal lengan atas luka robek panjang 9 cm lebar 4 cm dan dalam 3 cm.
 5. Lengan kiri bagian tengah luka robek panjang 4 cm, lebar 3,5 cm dalam 1 cm.
 6. Leher sebelah kiri luka robek panjang 11 cm, lebar 4 cm dan dalam 6 cm dan pada Tenggorokan dan trakhea putus, otot dan pembuluh darah putus.
 7. Pada telinga bawah kiri luka robek panjang 7 cm, lebar 2 cm, dalam 1 cm.
 8. Tengku/leher belakang luka robek panjang 9 cm, lebar 2,5 cm dalam 0,5 cm.

Dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan kami, kematian korban akibat benda tajam

- Bahwa data hasil pemeriksaan terhadap jasad korban Paryati saksi serhakan kepada dokter Neli untuk dibuatkan Visum Et Repertum ;
- Bahwa setelah saksi melakukan pemeriksaan terhadap korban \pm 1 Jam lalu saya membuat gambar ;
- Bahwa benar korban meninggal karena bacokan benda tajam ;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan jasad korban, darahnya sudah setengah mengering dan tidak ada luka memar dalam tubuh korban ;
- Bahwa tidak ada yang tidak wajar, hanya saja saksi melihat ada rambut yang terpotong dibagian kepala belakang ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

9. Saksi dr. NELI WIDI ASTUTI BINTI SUKIRMIN ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik ;
- Bahwa saksi adalah sebagai Dokter Umum pada Puskesmas Ngarip di Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus ;
- Bahwa saksi pernah dengar ada kasus pembunuhan, tetapi saksi tidak pergi ketempat kejadian untuk melakukan pemeriksaan dikarenakan pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah Pringsewu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pemeriksaan terhadap jasad korban adalah saksi Hermanto sedangkan yang bisa membuat visum hanya dokter maka saksi yang ditugaskan untuk membuat visumnya berdasarkan hasil pemeriksaan pada jasad korban yang dilakukan oleh saksi Hermanto perawat Puskesmas Ngarip ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

10. Saksi MUHAMMAD KUNCI MARGA BIN BURHAN ;

- Bahwa BAP di Kepolisian dibacakan terlebih dahulu oleh Polisi baru ditandatangani;
- Bahwa BAP di Kepolisian tidak benar;
- Bahwa saksi selama pemeriksaan di Kepolisian didampingi oleh Penasihat Hukum Anton Subagyo ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa Sagri Bin Arsid;
- Bahwa saksi bersama Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 mencari angka kepunyaan (Karyunah) Mbah Seh, berangkat dari rumah jam 07.00 wib sampai di rumah Mbah Seh sekitar jam 08.30 wib, setelah terjadi kesepakatan harga dengan cara terdakwa membeli angka borongan seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), lalu saksi dan Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid menuju ke kebun Mbah Seh sampai di kebun Mbah Seh sekitar pukul 09.00 wib, kemudian terdakwa menyuruh Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid pulang karena sudah jam 11.30 wib untuk mengambil sepeda motor namun tidak beberapa lama Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid kembali menceritakan diperjalanan bertemu dengan saksi Purwanto yang menceritakan bahwa isteri Wagino dibunuh orang lalu kami pergi ke rumah saksi Wagino sedangkan Nangka yang tadi tumpuk di kebun dibawa pulang ke rumah oleh adik saksi yang bernama AGUS ;
- Bahwa saksi membeli angka borongan seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan cara patungan dengan saksi Asrap, uang terdakwa Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan uang Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat pergi membeli angka saksi membawa uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan masih sisa Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi pernah berbohong mengatakan kepada Terdakwa Sagri Bin Arsid bahwa kalung emas dikubur dibawah rumah Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid karena terdakwa takut disiksa lagi oleh penyidik polisi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada orang lain lagi yang bernama Erlan didaerah sekitar kampung Sinar Galih akan tetapi nama Erlan di dalam buku bon dalam barang bukti saksi tidak tahu tulisan siapa ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya ;

11. Saksi ASRAP ALIAS ARSANUDIN BIN ARSID ;

- Bahwa BAP di Kepolisian terdakwa baca terlebih dahulu baru ditandatangani ;
- Bahwa BAP di Kepolisian tidak benar ;
- Bahwa saksi selama pemeriksaan di Kepolisian didampingi oleh Penasihat Hukum Anton Subagyo ;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pembunuhan terhadap korban Paryati, saksi pada waktu di Kepolisian mengaku telah membunuh korban Paryati karena saksi disiksa oleh Polisi;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa Sagri Bin Arsid;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Pebruari 2012 saksi bersama Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan membeli Nangka ke rumah Mbah Seh, berangkat dari rumah jam 07.00 wib dan sampai dirumah Mbah Seh sekitar 08.30 wib setelah itu pergi kekebunnya sampai dikebun jam 09.00 wib, kemudian Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan menyuruh saksi pulang karena sudah jam 11.30 wib untuk mengambil sepeda motor namun sampai di perjalanan saksi bertemu dengan saksi Purwanto dan dia menceritakan bahwa isteri Wagino dibunuh orang lalu saksi kembali lagi ketempat semula lalu saksi dan Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan pergi melayat kerumah saksi Wagino ;
- Bahwa saksi pergi membawa golok waktu membeli nangka ;
- Bahwa saksi membeli Nangka borong seharga Rp.20.000,- dengan cara patungan dengan uang saksi Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan uang Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi yang naik pohon nangka sedangkan Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan menunggu dibawah ;
- Bahwa saksi mendapat nangka sebanyak 38 buah setelah itu nangka dibawa ke pinggir jalan supaya dapat diangkut dengan sepeda motor ;
- Bahwa saksi pada saat pemeriksaan di Kepolisian didampingi oleh Penasihat Hukum Anton Subagyo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diperiksa tidak ada penyiksaan tetapi sebelum pemeriksaan dilakukan saksi sempat dipukul oleh Polisi Slamet ;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Polisi tidak benar, saksi mengakui karena takut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan barang bukti buku bon ;
- Bahwa sudah 1 (satu) minggu saksi tidak ketempat korban paryati ;
- Bahwa tidak pernah bertemu dengan Terdakwa Sagri Bin Arsid baik hari Kamis maupun hari Sabtu;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa Sagri untuk menjaga di pertigaan jalan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pembunuhan terhadap korban Paryati;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **SAGRI BIN ARSID**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Polsek Pulau Pangung akan tetapi terdakwa terpaksa mengakui keterangan yang dibacakan oleh penyidik tersebut karena sebelum dilakukan pemeriksaan terdakwa dipukul dibagian kaki terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sudah lupa siapa orang yang melakukan penyiksaan terhadap terdakwa karena petugas ada 6 (enam) orang akan tetapi hanya 1 (satu) orang yang menyiksa terdakwa ;
- Bahwa terdakwa selama pemeriksaan tidak ada didampingi oleh Penasihat Hukum, namun memang pernah terdakwa sebelum dilakukan pemeriksaan dikenalkan dengan Bapak Anton Subagyo selaku Penasehat Hukum tetapi terdakwa tidak mengerti apa maksudnya ;
- Bahwa keterangan yang ada dalam BAP di Kepolisian tersebut banyak yang tidak benar karena keterangan tersebut terpaksa terdakwa akui ;
- Bahwa yang sebenarnya adalah pada hari Kamis 2 (dua) hari sebelum kejadian pembunuhan terhadap Korban Paryati tanggalnya terdakwa lupa sekira siang hari terdakwa bertemu dengan Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan dipertigaan jalan yang mau ke rumah saksi Wagino dan kearah Talang Kisam, Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan menyuruh saksi untuk menunggu di pertigaan tersebut pada hari Sabtu pagi hari tanggalnya terdakwa lupa untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengawasi orang kalau ada yang mau naik ke atas atau yang mau ke arah rumah saksi Wagino, terdakwa harus memberi tanda dengan cara berlari lebih dahulu ke rumah saksi Wagino ;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Pebruari 2012 sepulang bekerja pada malam harinya menjaga jagung di Kebun saksi Wagino, Terdakwa Sagri Bin Arsid datang ke rumah saksi Wagino mau beli ban baru namun dijawab oleh saksi Wagino “ban baru tidak ada, saya masih mau berangkat belanja di Pasar Air Dingin Lampung Barat, coba saya cek dulu, mau tidak ban bekas ini saya tambal dulu?” dijawab oleh Terdakwa Sagri Bin Arsid “tidak apa-apa asal bisa untuk antar anak saya sekolah”. Setelah selesai menambal ban, Terdakwa Sagri Bin Arsid lalu pamit pulang mau mengantarkan anak Terdakwa Sagri Bin Arsid sekolah bersamaan juga saksi Wagino pergi berbelanja ;
- Bahwa sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa Sagri Bin Arsid pergi ke pertigaan jalan yang mau ke rumah saksi Wagino dan kearah Talang Kisam dimana 2 (dua) hari sebelumnya yaitu pada hari Kamis Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan pernah menyuruh untuk berjaga-jaga, Terdakwa Sagri Bin Arsid bertemu dengan Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan dan Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid tepatnya dekat pertigaan jalan hendak ke rumah korban Alm. Paryati yang jaraknya sekitar \pm 50 (lima puluh) meter dari rumah korban Alm. Paryati, Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan dan Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid sempat menanyakan kepada Terdakwa Sagri Bin Arsid “apakah saudara Wagino ada dirumahnya atau tidak?” lalu dijawab oleh Terdakwa Sagri Bin Arsid “saudara Wagino sudah keluar dari rumahnya hendak berbelanja kebutuhan warung di Pasar Air Dingin Lampung Barat, yang ada dirumah sendiri hanya istri saudara Wagino (korban Alm. Paryati)”, lalu Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan dan Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid menceritakan bahwa mereka pernah sakit hati kepada saksi Wagino dan korban Alm. Paryati karena ditagih hutangnya berkali-kali. Lalu selanjutnya Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan dan Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid bergegas pergi menuju rumah saksi Wagino, tetapi selanjutnya Terdakwa Sagri Bin Arsid tidak tahu apa yang dilakukan oleh Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan dan Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid dirumah korban Paryati;
- Bahwa pada saat berjaga-jaga Terdakwa Sagri Bin Arsid tidak bertemu dengan siapa-siapa akan tetapi hanya bertemu dengan Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan yang mengenakan baju kaos warna orange, celana panjang bahan dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah hati sambil membawa golok serta tas plastik yang terbuat dari karung dan Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid mengenakan baju berwarna hijau, celana pendek warna coklat sambil membawa golok serta tas terbuat dari karung,

- Bahwa dipertigaan jalan tempat dimana Terdakwa Sagri Bin Arsid berjaga-jaga lebih dekat dengan rumah saksi wagino daripada ke perkampungan lain dan tidak ada jalan lain ke rumah Wagino ;
- Bahwa Terdakwa Sagri Bin Arsid berjaga-jaga dipertigaan jalan menuju perkampungan di Talang Kisam dan arah ke rumah korban Alm. Paryati selama \pm 30 (tiga puluh) menit lamanya dengan cara hanya berdiri dipertigaan jalan setelah itu Terdakwa Sagri Bin Arsid pulang ke rumah untuk membantu istrinya membuat Oyek dari singkong tidak lama kemudian datang Teguh ke rumah saksi memberitahukan bahwa isteri Wagino dibunuh orang ;
- Bahwa kemdian terdakwa langsung melayat bersama Teguh kerumah korban Paryati sekira jam 11.30 Wib ;
- Bahwa waktu terdakwa datang kerumah korban Paryati melayat tidak melihat Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan dan Terdakwa II Asrap Als Arsanudin Bin Arsid ;
- Bahwa terdakwa bekerja dengan saksi Wagino sudah 2 (dua) tahun untuk mengorek dan menjaga Jagung ;
- Bahwa terdakwa pernah melihat sebelum kejadian itu yaitu barang bukti kaleng makanan serta buku bon ;
- Bahwa jarak rumah terdakwa dengan saksi Erlan dan saksi Asrap berjarak sekitar 2 (dua) km ;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap, terdakwa dibawa ke Polsek Pulau Panggung pada hari Minggu sore sekitar pukul 17.00 WIB ;
- Bahwa waktu di kantor Polsek Pulau Panggung Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan dan Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid pernah mengatakan kepada terdakwa bahwa kalung emas milik korban Paryati oleh Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid kubur di bawah rumah pada tiang belakang penyangga rumah;
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa kerumah korban Paryati kemudian kami mencari barang bukti berupa kalung emas tersebut namun tidak dapat diketemukan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipersidangan telah menyangkal dan mencabut keterangannya yang telah diberikan dihadapan penyidik, maka atas perintah Majelis Hakim telah didengar keterangan saksi verbalisan yaitu Slamet Puroyo dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum yang mendampingi Terdakwa di penyidikan yaitu Anton Subagyo, SH, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SLAMET PUROYO :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Sagri Bin Arsid pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2012 di Polsek Pulau Panggung ;
- Bahwa cara saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yaitu dengan cara tanya-jawab, saya bertanya kemudian terdakwa menjawab ;
- Bahwa oleh karena Terdakwa Sagri Bin Arsid tidak bisa membaca maka setelah BAP selesai di print kemudian saksi bacakan dan setelah disetujui dan tidak ada keberatan dari Terdakwa Sagri Bin Arsid maka BAP Terdakwa Sagri Bin Arsid lalu dicap jempol oleh Terdakwa Sagri Bin Arsid;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa Sagri Bin Arsid didampingi oleh penasihat hukum yang ditunjuk yaitu saudara Anton Subagyo sampai dengan selesai;
- Bahwa dalam BAP ini adalah pengakuan yang keluar dari mulut Terdakwa Sagri Bin Arsid sendiri ;
- Bahwa pada waktu pemeriksaan tidak ada penyiksaan terlebih dahulu terhadap Terdakwa Sagri Bin Arsid ;
- Bahwa salah satu anggota Polsek Pulau Panggung sempat mendokumentasikan dalam bentuk rekaman video pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan, Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid dan Terdakwa Sagri Bin Arsid yang video tersebut telah saksi serahkan kepada Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa untuk Terdakwa Sagri Bin Arsid ditangkap pada Minggu sore tanggal 11 Februari 2012 di rumahnya dan di bawa ke Polsek Pulau Panggung ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa Sagri Bin Arsid dengan jelas menceritakan kronologis yang dilakukannya bersama Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan dan saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid ;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid dan Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan awalnya karena sakit hati hutangnya di warung korban Paryati tidak habis-habis padahal sudah dibayar dengan panen kopi dan kerja masih saja hutangnya belum lunas, sehingga karena sakit hati selalu ditagih untuk membayar hutangnya, maka Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhandan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid berencana menghabisi nyawa korban Paryati ;

- Bahwa menurut pengakuan Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid awalnya Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan menyuruh Terdakwa Sagri Bin Arsid berjaga-jaga dipertigaan lalu Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan dan Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid masuk ke warung korban Paryati berpura-pura hendak membeli ikan asin, korban Paryati saat sedang menimbang ikan asin Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid dari belakang memukul dengan menggunakan sebatang kayu kopi hingga jatuh tersungkur, lalu Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan membacokkan parang yang dibawanya beberapa kali kearah tubuh Paryati, Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid juga memotong rambut korban Paryati dan setelah tahu korban meninggal dunia, lalu Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan mengambil kaleng yang berisi uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid sempat memotong kalung emas yang dikenakan korban Paryati sebagaimana yang tertuang dalam BAP pemeriksaan Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid kalung emas milik korban Paryati dikubur dibawah rumah pada tiang penyangga belakang rumah Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid bersama Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan ;
- Bahwa setahu saksi terhadap barang bukti kalung emas milik korban Paryati pernah dilakukan pencarian yang disaksikan oleh Kepala Dusun Sinar Galih akan tetapi tidak dapat diketemukan ;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan dan Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid pada saat diinterogasi mengaku bahwa noda darah di celana dan di pisau serta golok dicuci oleh Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid di sungai kecil dekat kebun Mbah Seh pada saat akan mengunduh angka ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan arahan kepada terdakwa dalam menjawab pertanyaan ;
- Bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan tidak ada penyiksaan terlebih dahulu dan tidak ada keberatan dari tersangka waktu itu ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada barang bukti yang dilakukan pemeriksaan ke Laboratorium dan hasilnya ada yang Negatif mengenai darah tetapi ada yang positif tentang buku bon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar saksi menentukan tersangka setelah digelarnya perkara sedangkan hasil Laboratorium datangnya belakangan ;

Atas keterangan saksi Verbalisan tersebut Terdakwa Sagri Bin Arsid menyatakan bahwa terdakwa menjawab pada saat pemeriksaan di arahkan oleh penyidik ;

2. Saksi ANTON SUBAGYO BIN FX SUMARWAN (Penasihat Hukum yang mendampingi Terdakwa) ;

- Bahwa saksi pernah diminta oleh Polisi Sektor Pulau Panggung untuk mendampingi saudara Erlan, saudara Asrap dan saudara Sagri baik itu sebagai terdakwa maupun sebagai saksi ;
- Bahwa yang pertama saksi dampingi adalah Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhandan Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid kemudian diminta juga mendampingi Terdakwa Sagri Bin Arsid sebagai saksi dari perkara Erlan dan Asrap tetapi waktu itu selesainya pemeriksaan terdakwa Erlan dan Asraf sudah larut malam tidak lama kemudian mati lampu lalu saksi minta izin kepada Polsek dan penyidik mau pulang dan waktu itu jam sudah menunjukkan 00.00 wib jadi saksi tidak ikut mendampingi Terdakwa Sagri dan saksi diizinkan pulang ;
- Bahwa saksi tidak melihat ada penyiksaan yang dilakukan oleh penyidik, bahkan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan dan Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid sangat santai dan bebas, keduanya bisa minum dan merokok selama pemeriksaan dilakukan ;
- Bahwa pada saat saksi mendampingi Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid dalam pemeriksaan, Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid menjawab dengan lancar mengakui menceritakan kronologis telah melakukan pembunuhan terhadap korban Paryati yang dilakukannya bersama Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan ;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid dan Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan awalnya karena sakit hati hutangnya di warung korban Paryati tidak habis-habis padahal sudah dibayar dengan panen kopi dan kerja masih saja hutangnya belum lunas karena sakit hati selalu ditagih untuk membayar hutangnya, maka Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan dan Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid berencana menghabisi nyawa korban Paryati ;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid awalnya Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan menyuruh Terdakwa Sagri Bin Arsid berjaga-jaga dipertigaan lalu Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan dan Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid masuk ke warung korban Paryati berpura-pura hendak membeli ikan asin, korban Paryati saat sedang menimbang ikan asin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid dari belakang memukul dengan menggunakan sebatang kayu kopi hingga jatuh tersungkur, lalu Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan membacokkan parang yang dibawanya beberapa kali ke arah tubuh Paryati, Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid juga memotong rambut korban Paryati. Dan setelah tahu korban meninggal dunia, lalu Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan mengambil kaleng yang berisi uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid sempat memotong kalung emas yang dikenakan korban Paryati sebagaimana yang tertuang dalam BAP pemeriksaan Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid;

- Bahwa menurut pengakuan Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid kalung emas milik korban Paryati dikubur dibawah rumah pada tiang penyangga belakang rumah Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid bersama Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan arahan kepada Terdakwa dalam menjawab pertanyaan dalam pemeriksaan ;
- Bahwa pada waktu saksi mendampingi pemeriksaan ada persesuaian antara keterangan saksi-saksi ;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam pelaksanaan rekonstruksi ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan karena pada saat sebelum dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu Terdakwa disiksa dan dipukul ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kayu kopi dengan panjang sekira 80 (delapan puluh) cm ;
- 1 (satu) helai kaos warna putih berlengan orange, celana pendek warna hijau, satu helai jilbab warna hitam ;
- 1 (satu) buah kaleng biskuit tanpa tutup warna merah merek Khong Guan ;
- 1 (satu) buah buku bon warna merah yang terdapat bercak darah dan tulisan beserta 1 (satu) buah pena warna biru ;
- Uang sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) ;
- Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) bilah golok dengan gagang kayu kerangka kayu warna coklat dengan ukiran rotan;
- 1 (satu) bilah pisau gagang kayu warna coklat panjang sekira 25 (dua puluh lima) cm ;
- 1 (satu) helai celana pendek warna coklat, 1 (satu) helai kaos warna hijau ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah golok gagang kayu, kerangka kayu warna coklat panjang sekira 50 (lima puluh) cm ;
- 1 (satu) helai kaos berkerah warna orange, 1 (satu) celana panjang warna merah hati ;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui serta dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi, bahwa barang bukti tersebut bersangkutan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan pula bukti surat berupa :

- a. Surat Visum Et Repertum dari Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Ngarip Nomor : 800/09/33/II/2012 Tanggal 21 Februari 2012 yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Neli Widiastuti dan didampingi oleh Tenaga Paramedis Hermanto dengan hasil pemeriksaan yang menyatakan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan fisik

- Luka robek pada pinggang sebelah kiri : Panjang 13 cm, lebar 6 cm, dalam 5 cm ;
- Perut sisi kiri (luka robek) : Panjang 12 cm, lebar 2 cm, dalam 4 cm ;
- Bahu kiri atas (luka robek) : Panjang 7 cm, lebar 2,5 cm, dalam 3 cm;
- Pangkal lengan atas (luka robek) : Panjang 9 cm, lebar 4 cm, dalam 3 cm
- Lengan kiri bagian tengah (luka robek) : Panjang 4 cm, lebar 3,5 cm, dalam 1 cm ;
- Leher sebelah kiri (luka robek) : Panjang 11 cm, lebar 4 cm, dalam 6 cm ;
- Tenggorokan dan trachea putus, otot dan pembuluh darah putus ;
- Bawah telinga kiri (luka robek) : Panjang 7 cm, lebar 2 cm, dalam 1 cm;
- Tengukuk / leher belakang (luka robek) : Panjang 9 cm, 2,5 cm, dalam 0,5 cm ;

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban maka penyebab kematian korban karena benda tajam ;

- a. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 370/KBK/2012 tertanggal 14 Maret 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh M.Fauzi Hidayat,S.Si.,M.T., I Made Swetra, S.Si dan Erik Rezakola, S.T. serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Komisaris Besar Polisi H.Amri Kamil, B.Sc., S.H. dengan hasil kesimpulan :



1. Barang bukti berupa 1 (satu) helai kaos warna putih berlengan orange (BB 1), satu helai jilbab warna hitam (BB 2), celana panjang warna hijau (BB 3) milik korban an. Paryati Binti Paiman dan 1 (satu) buah buku bon warna merah yang terdapat bercak darah dan tulisan beserta 1 (satu) buah pena warna biru (BB 11) seperti yang tersebut di dalam Bab I (1 dan 4) benar terdapat darah dan mempunyai golongan darah yang sama yaitu "A".

2. Barang bukti berupa 1 (satu) bilah golok bertuliskan SARPUDIN dengan gagang kayu warna coklat panjang \pm 48 (empat puluh delapan) cm beserta sarung warna coklat (BB 4), 1 (satu) helai kaos berkerah warna orange, pada bagian kerah lengan dan kantong warna biru (BB 5), 1 (satu) celana panjang bahan dasar kain warna merah hati (BB 6), milik tersangka atas nama ERLAN MUHAMAD KUNCI MARGA BIN BURHAN, 1 (satu) bilah golok dengan gagang kayu kerangka kayu warna coklat panjang \pm 49 (empat puluh sembilan) cm beserta sarung warna coklat dengan ukiran rotan (BB 7), 1 (satu) bilah pisau gagang kayu warna coklat panjang \pm 26 (dua puluh enam) cm (BB 8), 1 (satu) helai kaos warna hijau tanpa lengan (BB 9), 1 (satu) helai celana pendek warna coklat (BB 10) milik tersangka an ASRAP Als ARSANUDIN BIN ARSID, 1 (satu) helai baju kaos warna biru muda berkerah warna biru tua (BB 12), 1 (satu) helai celana panjang warna coklat (BB 13) dan 1 (satu) helai jaket loreng (BB 14) milik tersangka an CEMAT seperti tersebut di dalam Bab I (2, 3 dan 5) tidak mengandung darah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi termasuk keterangan saksi verbalisan dan keterangan Terdakwa apabila dihubungkan dengan barang bukti serta visum et repertum maupun Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 sekira pukul 10.15 WIB bertempat di warung dalam rumah saksi Wagino di Gunung Malang Dusun Begelung III Pekon Sinar Galih Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus, awalnya saksi Wagino sepulang berbelanja di Pasar Air Dingin Lampung Barat, ketika sampai di rumah memanggil-manggil istri saksi Wagino (korban Paryati) untuk mengambil kayu guna menggantal sepeda motor miliknya akan tetapi istri saksi Wagino tidak menyahut, kemudian saksi menyandarkan sepeda motornya lalu mencari-cari istrinya di dalam rumah dengan mengecek tiap-tiap kamar kondisinya acak-acakan, sesampainya di warung ditemukan korban Paryati Binti Paiman telah meninggal dunia dalam keadaan terbujur kaku berlumuran darah dan terdapat beberapa luka bacokan disekujur tubuh serta leher hampir putus sebagaimana dalam Visum Et Repertum dari Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Ngarip Nomor : 800/09/33/II/2012 Tanggal 21 Februari 2012 yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Neli Widiastuti dan didampingi oleh Tenaga Paramedis Hermanto dengan hasil pemeriksaan yang menyatakan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan fisik

- Luka robek pada pinggang sebelah kiri : Panjang 13 cm, lebar 6 cm, dalam 5 cm ;
- Perut sisi kiri (luka robek) : Panjang 12 cm, lebar 2 cm, dalam 4 cm ;
- Bahu kiri atas (luka robek) : Panjang 7 cm, lebar 2,5 cm, dalam 3 cm;
- Pangkal lengan atas (luka robek) : Panjang 9 cm, lebar 4 cm, dalam 3 cm
- Lengan kiri bagian tengah (luka robek) : Panjang 4 cm, lebar 3,5 cm, dalam 1 cm ;
- Leher sebelah kiri (luka robek) : Panjang 11 cm, lebar 4 cm, dalam 6 cm ;
- Tenggorokan dan trachea putus, otot dan pembuluh darah putus ;
- Bawah telinga kiri (luka robek) : Panjang 7 cm, lebar 2 cm, dalam 1 cm;
- Tengukuk / leher belakang (luka robek) : Panjang 9 cm, 2,5 cm, dalam 0,5 cm ;

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban maka penyebab kematian korban karena benda tajam ;

- Bahwa benar selanjutnya saksi Wagino berteriak minta tolong hingga terdengar oleh saksi Slamet yang saat itu sedang menurunkan belanjaan milik saksi Wagino, kemudian saksi Slamet masuk dan melihat korban Paryati Binti Paiman telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia dalam keadaan terbujur kaku berlumuran darah dan terdapat beberapa luka bacokan disekujur tubuh, leher hampir putus serta rambut acak-acakan dimana ujungnya telah terpotong ;

- Bahwa benar selanjutnya saksi Slamet atas perintah saksi Wagino pergi keluar rumah mencari bantuan warga, dengan menggunakan Handphone selanjutnya menelpon saksi Purwanto Bin Jono memberitahukan bahwa istri saksi Wagino telah meninggal dunia dibacok orang ;
- Bahwa benar setelah mendapat kabar dari saksi Slamet, saksi Purwanto Bin Jono dan saksi Cahyo Rikiyanto langsung pergi melayat, namun sebelum sampai rumah korban saksi Cahyo Rikiyanto pulang kembali karena Hpnya ketinggalan, sesampainya di rumah saksi Wagino, saksi Purwanto melihat korban Paryati Binti Paiman sudah meninggal dunia dalam posisi terbujur kaku, dibagian leher dan dada banyak terdapat luka bacokan yang darahnya tercecer dimana-mana. Dan setelah itu saksi Purwanto Bin Jono pulang hendak mengabarkan kepada tetangga ;
- Bahwa benar dari keterangan saksi Purwanto menerangkan bahwa dalam perjalanan pulang melayat sekitar 500 (lima ratus meter) dari rumah saksi Wagino, saksi Purwanto bertemu dengan Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid (disidangkan terpisah) sekitar pukul 10.30 WIB dengan wajah pucat mengenakan baju warna hijau dan celana pendek warna coklat serta terdapat bercak noda darah di celananya yang saat itu Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid (disidangkan terpisah) berjalan kaki dengan jarak sekitar 1,5 (satu koma lima) meter dengan membawa golok diselipkan dipinggang disebelah kiri dan tas terbuat dari karung akan tetapi pada saat itu saksi Purwanto dan Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid (disidangkan terpisah) tidak saling menyapa ;
- Bahwa benar dari keterangan saksi Cahyo Rikiyanto Bin Sardi ketika saksi Cahyo Rikiyanto kembali kerumahnya hendak mengambil HP, ditengah perjalanan tepatnya dikebun saksi Wagino yang jaraknya 100 (seratus) meter dari rumah saksi Wagino, saksi Cahyo Rikiyanto bertemu dengan Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan (disidangkan terpisah) dengan raut muka biasa-biasa saja memakai baju kaos warna orange dan celana panjang serta membawa golok dan Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid (disidangkan terpisah) dengan wajah pucat memakai baju warna hijau dan celana pendek warna coklat membawa golok dan tas yang terbuat dari karung sedang berdiri di pinggir menghadap ke kebun Wagino. Pada saat itu saksi Cahyo Rikiyanto sempat menyapa Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan dan Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(keduanya disidangkan terpisah) “ayo melayat” lalu dijawab oleh Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan (disidangkan terpisah) “Ya”, lalu saksi Cahyo Rikiyanto pergi pamit pulang ke rumahnya ;

- Bahwa sekitar pukul 07.00 WIB sebelum saksi Wagino berangkat berbelanja kebutuhan warung ke pasar di Lampung Barat bersama dengan saksi Slamet, Terdakwa Sagri Bin Arsid datang ke rumah saksi Wagino (suami korban Paryati) yang pada saat itu mau membeli ban baru sepeda motornya akan tetapi karena tidak ada yang baru oleh saksi Wagino diberikan ban bekas yang terlebih dahulu ditambal dan pada saat itu saksi Wagino sempat mengatakan kepada Terdakwa Sagri Bin Arsid akan pergi berbelanja ke Pasar Air Dingin Lampung Barat;
- Bahwa benar sebelumnya pada hari Kamis 2 (dua) sebelum kejadian pembunuhan terhadap Korban Paryati tanggalnya Terdakwa Sagri Bin Arsid lupa sekira siang hari Terdakwa Sagri Bin Arsid bertemu dengan Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan dipertigaan jalan yang mau ke rumah saksi Wagino dan kearah Talang Kisam, Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan menyuruh Terdakwa Sagri Bin Arsid untuk menunggu di pertigaan tersebut pada hari Sabtu pagi hari tanggalnya Terdakwa Sagri Bin Arsid lupa untuk mengawasi orang kalau ada yang mau naik ke atas atau yang mau ke arah rumah saksi Wagino, Terdakwa Sagri Bin Arsid harus memberi tanda dengan cara berlari lebih dahulu ke rumah Wagino ;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa Sagri Bin Arsid pada hari Sabtu sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa Sagri Bin Arsid pergi ke pertigaan jalan yang mau ke rumah saksi Wagino dan jalan ke arah Talang Kisam, Terdakwa Sagri Bin Arsid bertemu dengan Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan dan Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid tepatnya dekat pertigaan jalan hendak ke rumah korban Alm. Paryati yang jaraknya sekitar \pm 50 (lima puluh) meter dari rumah korban Alm. Paryati, Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan dan Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid sempat menanyakan kepada Terdakwa Sagri Bin Arsid “apakah saudara Wagino ada dirumahnya atau tidak?” lalu dijawab oleh Terdakwa Sagri Bin Arsid “saudara Wagino sudah keluar dari rumahnya hendak berbelanja kebutuhan warung di Pasar Air Dingin Lampung Barat, yang ada dirumah sendiri hanya istri saudara Wagino (korban Alm. Paryati)”, lalu Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan dan Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid (keduanya disidangkan terpisah) menceritakan bahwa mereka pernah sakit hati kepada saksi Wagino dan korban Alm. Paryati karena ditagih hutangnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkali-kali. Lalu selanjutnya Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan dan Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid (disidangkan terpisah) bergegas pergi menuju rumah saksi Wagino, tetapi selanjutnya Terdakwa Sagri Bin Arsid tidak tahu apa yang dilakukan oleh Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan dan Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid dirumah korban Paryati ;

- Bahwa benar menurut keterangan saksi Wagino terdapat barang yang hilang yaitu uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan warung dan kalung emas seberat \pm 20 (dua puluh) gram yang dikenakan oleh korban Alm. Paryati;
- Bahwa benar dari keterangan Terdakwa Sagri Bin Arsid menerangkan bahwa Terdakwa Sagri Bin Arsid berjaga-jaga dipertigaan jalan menuju perkampungan di Talang Kisam dan arah ke rumah korban Alm. Paryati selama \pm 30 (tiga puluh) menit lamanya dengan cara hanya berdiri dipertigaan jalan setelah itu Terdakwa Sagri Bin Arsid pulang ke rumah untuk membantu istrinya membuat Oyek dari singkong ;
- bahwa sekira Pukul 08.00 WIB Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan (disidangkan terpisah) mengenakan baju kaos warna orange, celana panjang warna merah hati sambil membawa golok serta tas plastik yang terbuat dari karung dan Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid (disidangkan terpisah) mengenakan baju berwarna hijau, celana pendek warna coklat sambil membawa golok serta tas terbuat dari karung datang ke rumah Karyunah (Mbah Seh) untuk membeli nangka dengan cara borongan seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan setelah cocok harganya terus saksi Mbah Seh dan Erlan serta Asrap langsung ke kebun dimana kebun milik saksi Karyunah (Mbah Seh) letaknya tidak jauh dari rumah korban Alm. Paryati dan saksi Wagino ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan menyangkal/mencabut keterangannya dalam BAP penyidik dengan alasan Terdakwa dipaksa oleh penyidik untuk mengakui perbuatannya telah membunuh korban Paryati;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi verbalisan Slamet Puroyo dan Penasehat Hukum yang mendampingi Terdakwa Anton Subagyo, SH, selama pemeriksaan tidak ada paksaan/penyiksaan atau tekanan maupun arahan dari penyidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk dakwaan kumulatif yaitu mengkombinasikan antara dakwaan alternatif dengan dakwaan bersifat subsidiaritas artinya bahwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama ataukah kedua baru kemudian dipertimbangkan dakwaan subsidiaritasnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terlebih dahulu didakwa dengan bentuk dakwaan bersifat alternatif, bentuk dakwaan ini pada prinsipnya memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum satu persatu secara berurutan atau memilih dakwaan mana yang paling tepat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di persidangan telah menyangkal atau mencabut keterangan/pengakuan yang diberikan dihadapan Penyidik dan membantah telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, maka sebelum membuktikan unsur dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangannya sebagai berikut :

- Sesuai pasal 183 KUHAP, untuk menentukan kesalahan terdakwa dan menjatuhkan pidana kepadanya sekurang-kurangnya (minimum) harus dibuktikan dengan 2 (dua) alat bukti sah ditambah keyakinan Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa pelakunya ;
- Sedangkan alat bukti sah menurut pasal 184 KUHAP adalah :
 - 1) Keterangan saksi.
 - 2) Keterangan ahli.
 - 3) Surat.
 - 4) Petunjuk.
 - 5) keterangan terdakwa.
- Bahwa ditinjau dari segi yuridis Terdakwa berhak dan dibenarkan mencabut keterangan/pengakuan yang diberikan dalam pemeriksaan di Penyidikan. Asalkan pencabutan itu mempunyai alasan yang logis dan berdasar sehingga mampu mendukung alasan pencabutan tsb ;
- Sebaliknya apabila pencabutan keterangan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan yang dikemukakan Terdakwa tidak logis dan berdasar, maka keterangan Terdakwa sebagaimana termuat dalam BAP harus tetap dipertahankan dan dianggap benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang dipedomani dalam praktek peradilan sampai sekarang yaitu :

1. Putusan Mahkamah Agung No.1043 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1987 menyatakan bahwa pencabutan keterangan terdakwa yang tidak beralasan merupakan bukti petunjuk atas kesalahannya;
2. Putusan Mahkamah Agung No.229 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960 yang menyatakan bahwa pengakuan terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa;
3. Putusan Mahkamah Agung No.414 K/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984 yang menyatakan bahwa pencabutan keterangan terdakwa di persidangan tidak dapat diterima karena pencabutan tersebut tidak beralasan;
4. Putusan Mahkamah Agung No.497 K/Pid.Sus/2008 tanggal 23 Mei 2008 yang menyatakan bahwa pencabutan keterangan terdakwa dalam berita acara pemeriksaan Penyidik di muka sidang tanpa alasan tidak dapat dibenarkan dan pencabutan tersebut menunjukkan kesalahan terdakwa;

- Bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH, kalau perbedaan keterangan tanpa alasan yang masuk akal, Hakim dapat menganggap keterangan itu tidak benar, dan Hakim dapat tetap menganggap keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan yang benar, sehingga keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Penyidikan yang dipergunakan Hakim menyusun pertimbangan (M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Penerapan KUHP, Edisi kedua, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2002, hal. 185);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi verbalisasi saksi Slamet Puroyo dan saksi Anton Subagyo, SH selaku Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Penyidik Polsek Pulau Pangung mendampingi Terdakwa yang menyatakan selama pemeriksaan di Penyidik, pemeriksaan dilakukan dengan cara tanya-jawab, saksi verbalisasi bertanya kemudian Terdakwa menjawab dan keterangan dalam BAP Terdakwa merupakan pengakuan yang keluar dari mulut Terdakwa sendiri serta pada waktu dilakukan pemeriksaan tidak ada penyiksaan, penekanan dan arahan terlebih dahulu. Hal ini diperkuat dengan diajukannya bukti tambahan rekaman video yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam repliknya selama proses pemeriksaan di penyidik Kepolisian Sektor Pulau Pangung diperoleh fakta selama proses pemeriksaan Terdakwa menjawab setiap pertanyaan dengan santai dan bahkan pada saat pemeriksaan Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan dan saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid (keduanya disidangkan terpisah) dapat makan, minum dan merokok serta menjawab dalam bahasa daerahnya (*semendo*) dan pengakuan Terdakwa tersebut Terdakwa Sagri Bin Arsid, bahkan di dalam video interogasi tersebut sekiranya ada arahan dari penyidik maka tentunya tidak ada bantahan dari Terdakwa namun kenyataannya dalam gambar video tersebut Terdakwa dapat memperagakan perbuatan apa yang telah dilakukan dan membantah apa yang tidak dilakukan.

Bahwa pengakuan saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan dan saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid dan Terdakwa dalam rekaman video tersebut, dimana saja saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan dan saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid melakukan pembacokan terhadap saksi Korban Paryati bersesuaian dengan hasil visum et repertum serta pengakuan Terdakwa Sagri Bin Arsid yang mengaku berjaga-jaga dipertigaan jika ada saksi Wagino pulang atau ada warga yang berbelanja, terdakwa Sagri Bin Arsid memberi tanda dengan cara berlari ke rumah korban Alm. Paryati Binti Paiman ; Bahwa alat bukti elektronik berupa rekaman video yang telah diperlihatkan oleh Penuntut Umum di hadapan Majelis Hakim dan pihak Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa dalam persidangan, meskipun bukti rekaman video menurut ketentuan dalam KUHP tidak termasuk dalam alat bukti namun di dalam beberapa peraturan perundang-undangan tertentu seperti UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah termasuk dalam kategori informasi elektronik atau dokumen elektronik sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini guna menambah keyakinan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, keterangan saksi tambahan (saksi verbalisan dan saksi Penasehat Hukum yang ditunjuk untuk mendampingi terdakwa) di muka persidangan yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dan lagi pula Majelis Hakim melihat kedudukan, tugas dan martabatnya sebagai alat negara penegak hukum maka Majelis Hakim berpendapat mereka termasuk orang-orang yang cukup dapat dipercaya sehingga keterangan saksi verbalisan tersebut tidak diragukan lagi sehingga telah terbukti hal-hal sebagai berikut :

1. Terdakwa telah memberikan keterangan secara lancar;
2. Pada waktu diadakan pemeriksaan tanya jawab memakai bahasa yang dimengerti oleh para terdakwa, tidak ada unsur paksaan-paksaan sebagaimana diterangkan oleh Terdakwa tersebut di atas;
3. Pada waktu dibuatkan BAP Penyidik selesai dibuat, kemudian dibacakan oleh penyidik kepada Terdakwa setelah cukup jelas dan disetujui keterangan tersebut oleh Terdakwa baru ditandatangani oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;
4. Melihat dari susunan keterangan Terdakwa sebagaimana termuat di dalam BAP Penyidikan, Majelis Hakim memperhatikan begitu teratur dan runtut serta fakta-fakta yang diungkapkan ada hubungan antara satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat diterima oleh akal sehat manusia maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangannya di depan penyidik (Polisi) telah bersikap dan berlaku normal, tidak berada di dalam suatu tekanan jiwa (*psychis dwang*);
5. Bahwa Terdakwa selama pemeriksaan di penyidik telah ditunjuk Penasehat Hukum yaitu Anton Subagyo, SH ;

Menimbang, bahwa Terdakwa boleh-boleh saja mau dengan jujur berterus terang mengakui atau menyangkal atau mencabut seluruh atau sebagian keterangannya dalam BAP Penyidikan karena itu adalah merupakan haknya Terdakwa akan tetapi penyangkalan atau pengingkaran Terdakwa harus didukung pula oleh bukti-bukti, keadaan-keadaan yang dapat diterima dan meyakinkan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa sangat sukar menggambarannya bagaimana mungkin seorang yang di bawah paksaan atau di tekan jiwanya dapat memberikan keterangan panjang lebar dan terperinci, terurai dan mempunyai kaitan antara keterangan Terdakwa dengan keterangan terdakwa lainnya;

Menimbang, bahwa kalau memang benar BAP Penyidikan yang dibuat oleh penyidik tersebut dibuat atau dikarang oleh penyidik, bagaimana penyidik dapat mengarang keterangan sedemikian rupa, padahal satupun penyidik (saksi verbalisan) tidak



ada di TKP baik sebelum, sedang terjadinya pembunuhan terhadap korban Paryati bahkan Penyidik (saksi Verbalisan) mengenal Terdakwa setelah mereka Terdakwa berhadapan dengan penyidik, bagaimana penyidik tahu kalau yang membunuh korban adalah Terdakwa kalau tidak karena pengakuan atau keterangan dari saksi-saksi maupun dari Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa saksi verbalisan sendiripun mengemukakan di muka persidangan bahwa sebelum diadakan pemeriksaan terhadap Terdakwa setelah peristiwa itu terjadi dilakukan interogasi dan direkam video yang mana pada saat itu Terdakwa telah mengakui perbuatannya telah membunuh korban Paryati;

Menimbang, bahwa Hakim dalam memutus perkara tidaklah bersifat formalitas belaka asalkan ada 2 orang saksi ataupun pengakuan terdakwa kemudian menghukum terdakwa tanpa melihat fakta-fakta yang harus diselidiki dari para saksi atau Terdakwa tersebut, Hakim dalam memutus sesuatu perkara telah dituntun dan ditunjukkan dengan alat-alat bukti yang sah menurut hukum yaitu Pasal 184 KUHP :

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat mengajukan alat bukti yang dapat mendukung alasan pencabutan keterangan Terdakwa dalam BAP penyidikan dengan mengajukan saksi-saksi atau alat bukti lain yang dapat meyakinkan Hakim, untuk membuktikan adanya paksaan, tekanan atau penyiksaan dari penyidik;

Menimbang, bahwa meskipun pada mulanya Terdakwa Sagri Bin Arsid mungkir dan tidak mau mengakui terus terang perbuatannya namun pada akhirnya Terdakwa Sagri Bin Arsid mengakui bahwa benar Terdakwa Sagri Bin Arsid pernah disuruh oleh Terdakwa untuk berjaga-jaga dipertigaaan apabila ada orang yang akan naik atau menuju rumah korban agar diberitahukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, alasan Terdakwa menyangkal/mencabut keterangannya dalam BAP Penyidikan dipersidangan, Majelis Hakim tidak dapat menerimanya, oleh sebab itu BAP Penyidikan dan keterangan Terdakwa tetap merupakan petunjuk dalam upaya pembuktian kasus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian surat dakwaan dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim langsung memilih akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum, baru kemudian dipertimbangkan dakwaan berbentuk subsidiairitas dengan ketentuan terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair ini telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Alternatif Kedua Primair terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu ;
3. Unsur menghilangkan jiwa orang lain ;
4. Unsur yang dengan memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini menunjuk pada subyek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa yang bernama **Terdakwa Sagri Bin Arsid** yang saat diperiksa identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar **Terdakwa Sagri Bin Arsid**. Selanjutnya melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggungjawab, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam mengikuti acara persidangan, mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun memberikan tanggapan terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu ;

Menimbang, bahwa dalam KUH Pidana tidak dirumuskan apa yang dimaksud dengan “kesengajaan”, namun dari sejarah pembentukan undang-undang yang termuat dalam *Memorie van Toelichting* (MvT). Menurut teori kesengajaan dapat dibagi dalam 3 (tiga) macam yaitu :

- a. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*Oogmerk*) artinya si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (*constituef gevold*). Dibagi 2 (dua) teori yaitu :



- 1) Teori kehendak (*wilstheorie*). Dalam teori ini menganggap kesengajaan (*opzet*) ada apabila perbuatan dan akibat suatu tindak pidana dikehendaki si pelaku.
 - 2) Teori bayangan (*voorstellings-theorie*). Dalam teori ini si pelaku dapat dikatakan melakukan tindak pidana pembunuhan dengan sengaja karena ia pada waktu menembak mempunyai bayangan atau gambaran dalam pikirannya bahwa orang yang ditembak itu akan meninggal dunia sebagai akibat tembakan, dan kemudian si pelaku menyesuaikan perbuatannya berupa menembak dengan akibat yang dibayangkan itu.
- b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet Bij Zekerheids-Bewustzijn*). Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tetapi ia tahu benar akibat itu pasti mengikuti perbuatan itu. Dibagi 2 (dua) teori yaitu :
- 1) Teori kehendak (*wilstheorie*) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka kini juga ada kesengajaan.
 - 2) Teori bayangan (*voorstellings-theorie*), keadaan ini sama dengan kesengajaan berupa tujuan (*Oogmerk*) karena dalam keduanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi.
- c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-Bewustzijn*). Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

Menimbang, bahwa menurut pendapat R.Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal 241 dijelaskan bahwa kejahatan yang dimaksudkan dalam Pasal 340 KUHP tersebut dinamakan pembunuhan biasa dalam Pasal 338 KUHP akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu. Yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu (*voorbgedachte rade*) diartikan sebagai antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah dalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak ia pergunakan ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi Wagino, saksi Slamet, saksi Purwanto Bin Jono, saksi Cahyo Rikiyanto dan saksi Sumo diperoleh fakta bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 sekira pukul 10.15 WIB bertempat di warung dalam rumah saksi Wagino di Gunung Malang Dusun Begelung III Pekon Sinar Galih Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus ditemukan korban Paryati Binti Paiman oleh saksi Wagino (suami korban Paryati) telah meninggal dunia dalam keadaan terbujur kaku berlumuran darah dan terdapat beberapa luka bacokan disekujur tubuh serta leher hampir putus sebagaimana dalam Visum Et Repertum dari Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Ngarip Nomor : 800/09/33/II/2012 Tanggal 21 Februari 2012 yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Neli Widiastuti dan didampingi oleh Tenaga Paramedis Hermanto dengan hasil pemeriksaan yang menyatakan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan fisik

- Luka robek pada pinggang sebelah kiri : Panjang 13 cm, lebar 6 cm, dalam 5 cm ;
- Perut sisi kiri (luka robek) : Panjang 12 cm, lebar 2 cm, dalam 4 cm ;
- Bahu kiri atas (luka robek) : Panjang 7 cm, lebar 2,5 cm, dalam 3 cm;
- Pangkal lengan atas (luka robek) : Panjang 9 cm, lebar 4 cm, dalam 3 cm
- Lengan kiri bagian tengah (luka robek) : Panjang 4 cm, lebar 3,5 cm, dalam 1 cm ;
- Leher sebelah kiri (luka robek) : Panjang 11 cm, lebar 4 cm, dalam 6 cm ;
- Tenggorokan dan trachea putus, otot dan pembuluh darah putus ;
- Bawah telinga kiri (luka robek) : Panjang 7 cm, lebar 2 cm, dalam 1 cm;
- Tengukuk / leher belakang (luka robek) : Panjang 9 cm, 2,5 cm, dalam 0,5 cm ;

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban maka penyebab kematian korban karena benda tajam ;

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Sagri Bin Arsid menerangkan bahwa benar sebelumnya pada hari Kamis 2 (dua) hari sebelum kejadian pembunuhan terhadap Korban Paryati tanggalnya Terdakwa Sagri Bin Arsid lupa sekira siang hari Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sagri Bin Arsid bertemu dengan Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan (disidangkan terpisah) dipertigaan jalan yang mau ke rumah saksi Wagino dan jalan ke arah Talang Kisam, Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan (disidangkan terpisah) menyuruh Terdakwa Sagri Bin Arsid untuk menunggu di pertigaan tersebut pada hari Sabtu pagi hari tanggalnya Terdakwa Sagri Bin Arsid lupa untuk mengawasi orang kalau ada yang mau naik ke atas atau yang mau ke arah rumah saksi Wagino, Terdakwa Sagri Bin Arsid agar memberi tanda dengan cara berlari lebih dahulu ke rumah saksi Wagino ;

Bahwa benar dari keterangan saksi Een Bin Anan dan keterangan Terdakwa Sagri Bin Arsid diperoleh petunjuk bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Pebruari 2012 pagi sepulang bekerja pada malam harinya menjaga jagung di Kebun saksi Wagino, Terdakwa Sagri Bin Arsid datang ke rumah saksi Wagino mau beli ban baru namun dijawab oleh saksi Wagino “ban baru tidak ada, saya masih mau berangkat belanja di Pasar Air Dingin Lampung Barat, coba saya cek dulu, mau tidak ban bekas ini saya tambal dulu?” dijawab oleh Terdakwa Sagri Bin Arsid “tidak apa-apa asal bisa untuk antar anak saya sekolah”. Setelah selesai menambal ban, Terdakwa Sagri Bin Arsid lalu pamit pulang mau mengantarkan anak Terdakwa Sagri Bin Arsid sekolah bersamaan juga saksi Wagino pergi berbelanja ;

Bahwa benar selanjutnya dari keterangan Terdakwa Sagri Bin Arsid menerangkan bahwa sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa Sagri Bin Arsid pergi ke pertigaan jalan yang mau ke rumah saksi Wagino dan jalan kearah Talang Kisam, tepatnya dekat pertigaan jalan hendak ke rumah korban Alm. Paryati yang jaraknya sekitar \pm 50 (lima puluh) meter dari rumah korban Alm. Paryati dimana 2 (dua) hari sebelumnya yaitu pada hari Kamis Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan (disidangkan terpisah) pernah menyuruh untuk berjaga-jaga, tetapi Terdakwa Sagri Bin Arsid tidak tahu apa yang dilakukan oleh Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan dan Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid (disidangkan terpisah) dirumah korban Paryati ;

Bahwa benar dari keterangan Terdakwa Sagri Bin Arsid menerangkan bahwa Terdakwa Sagri Bin Arsid berjaga-jaga dipertigaan jalan menuju perkampungan di Talang Kisam dan arah ke rumah korban Alm. Paryati selama \pm 30 (tiga puluh) menit lamanya dengan cara hanya berdiri dipertigaan jalan setelah itu Terdakwa Sagri Bin Arsid pulang ke rumah untuk membantu istrinya membuat Oyek dari singkong ;

Bahwa keterangan Terdakwa Sagri Bin Arsid sebagaimana tersebut diatas bila dihubungkan dengan keterangan Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid (disidangkan terpisah) sebagaimana dalam BAP Penyidik, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 11 Februari 2012 sekira jam 07.00 WIB Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan (disidangkan terpisah) memanggil Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid (disidangkan terpisah) untuk mencari nangka di kebun milik saksi Karyunah (Mbah Seh) ;
- Bahwa selanjutnya Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan dan Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid (disidangkan terpisah) berangkat ke rumah saksi Karyunah untuk membeli nangka ;
- Bahwa kemudian di tengah jalan tepatnya sekitar \pm 50 (lima puluh) meter dari rumah korban Paryati Binti Paiman, Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan dan Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid (disidangkan terpisah) bertemu dengan Terdakwa Sagri Bin Arsid yang kemudian saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan (disidangkan terpisah) menanyakan kepada Terdakwa Sagri Bin Arsid “apakah saksi Wagino ada di rumahnya?”, dijawab oleh Terdakwa Sagri Bin Arsid “saksi Wagino sudah keluar dari rumahnya yang sepertinya pergi berbelanja dan istri saksi Wagino (korban Paryati) ada dirumahnya sendiri sedang menanam bibit cabe disekitar rumahnya, pada saat itu juga Terdakwa Sagri Bin Arsid mengatakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa Sagri Bin Arsid pernah sakit hati dengan saksi Wagino dan istrinya (korban Paryati) ;
- Bahwa kemudian ditempat tersebut Terdakwa merencanakan untuk membunuh istri saksi Wagino, yang pada saat itu Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan (disidangkan terpisah) mengatakan akan berpura-pura membeli ikan asin, kemudian Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid (disidangkan terpisah) yang akan memukulnya menggunakan kayu sedangkan Terdakwa Sagri Bin Arsid menunggu di pertigaan sambil mengawasi situasi atau mengawasi kalau saksi Wagino pulang ;
- Bahwa selanjutnya Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan dan Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid (disidangkan terpisah) pergi ke rumah saksi Wagino ;
- Bahwa selanjutnya Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan (disidangkan terpisah) memanggil korban Paryati yang sedang menanam bibit cabe di kebunnya dengan mengatakan akan membeli ikan asin, lalu korban langsung masuk ke dalam warung yang berada di rumah korban. Yang kemudian Saksi Erlan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Kunci Marga Bin Burhan dan Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid (disidangkan terpisah) mengikuti korban dari belakang ;

- Bahwa pada saat korban sudah berada dalam warung didalam rumah, Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid (disidangkan terpisah) mengambil kayu kopi di dapur rumah korban, kemudian Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid(disidangkan terpisah) masuk ke dalam warung, langsung memukul korban di bagian punggung menggunakan kayu kopi sebanyak 1 (satu) kali yang pada saat itu posisi korban sedang menunduk sambil menimbang ikan asin yang dibeli Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan (disidangkan terpisah), kemudian Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan (disidangkan terpisah) langsung membacok bagian dada korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan golok, setelah korban Paryati sudah tidak berdaya (tidak sadarkan diri) Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan (disidangkan terpisah) langsung mengambil kalung emas yang berada di leher korban dengan cara melepasnya dari leher korban, kemudian setelah itu Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan (disidangkan terpisah) menggorok leher korban pada posisi dari arah kiri ke kanan sampai leher korban hampir putus, Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid (disidangkan terpisah) membacok leher bagian belakang sebanyak 1 (kali). Setelah itu Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan (disidangkan terpisah) membacok leher dekat kepala bagian belakang dan rambut korban putus. Baru setelah itu Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan (disidangkan terpisah) menulis di buku bon (buku hutang) milik korban dengan kata-kata “*Tak Tunggu di Sinar Gali*” dan “*Aku di Gunung Sari Utang Aku Lunas*”, serta saat itu Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan (disidangkan terpisah) mengambil kaleng biskuit bekas warna merah yang berisikan uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid (disidangkan terpisah) mengacak-acak kamar yang berada di dalam rumah milik korban tersebut, lalu pergi meninggalkan rumah tersebut ;
- Bahwa selanjutnya kaleng biscuit tersebut saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan (disidangkan terpisah) buang di kebun yang jaraknya \pm 100 (seratus) meter dari rumah korban Paryati Binti Paiman, uangnya saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan (disidangkan terpisah) bagikan bertiga dengan pembagian Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan (disidangkan terpisah) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu), Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid (disidangkan terpisah) sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa Sagri Bin Arsid sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) serta 1 kalung emas Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid (disidangkan terpisah) kuburkan dalam tanah dibelakang rumah Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid (disidangkan terpisah). Uang tersebut sebagian masih kami simpan di rumah Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid (disidangkan terpisah) dan sebagian sudah Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid (disidangkan terpisah) belikan rokok ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka berdasarkan keterangan saksi Wagino, saksi Slamet, saksi Purwanto Bin Jono, saksi Cahyo Rikiyanto dan saksi Sumo, saksi Een, saksi Karyunah, saksi Masrawati, saksi Amsinah, Terdakwa Sagri Bin Arsid maupun keterangan Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan (disidangkan terpisah) dan Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid (disidangkan terpisah) sendiri maupun visum et repertum serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini diperoleh petunjuk bahwa 2 (dua) hari sebelum kejadian yaitu hari Kamis, tanggal 9 Februari 2012 Terdakwa Sagri Bin Arsid bertemu dengan Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan (disidangkan terpisah) dan Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid (disidangkan terpisah) yang menyuruh Terdakwa Sagri Bin Arsid untuk pada hari Sabtu pagi sekitar pukul 07.00 WIB untuk berjaga-jaga dipertigaan jalan yang mau ke rumah saksi Wagino dan jalan kearah Talang Kisam dan kemudian pada hari Sabtu setelah bertemu Terdakwa Sagri Bin Arsid dipertigaan jalan menuju rumah korban sekitar \pm 50 (lima puluh) meter yang mengatakan bahwa saksi Wagino sudah keluar hendak pergi berbelanja dan yang ada dirumah adalah korban Alm. Paryati Binti Paiman sedang menanam bibit cabe di kebun miliknya, saat itu juga Terdakwa Sagri Bin Arsid menceritakan kepada Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan dan Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid (disidangkan terpisah) pernah sakit hati dengan saksi Wagino dan istrinya (korban Paryati). Bahwa kemudian ditempat tersebut Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan dan Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid (disidangkan terpisah) dan Terdakwa Sagri Bin Arsid merencanakan untuk membunuh istri saksi Wagino, yang pada saat itu Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan (disidangkan terpisah) mengatakan akan berpura-pura membeli ikan asin, kemudian Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid (disidangkan terpisah) yang akan memukulnya menggunakan kayu sedangkan Terdakwa Sagri Bin Arsid menunggu di pertigaan sambil mengawasi situasi atau mengawasi kalau saksi Wagino pulang, selanjutnya Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan dan Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid (disidangkan terpisah) pergi ke rumah saksi Wagino ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan (disidangkan terpisah) memanggil korban Paryati yang sedang menanam bibit cabe di kebunnya dengan mengatakan akan membeli ikan asin, lalu korban langsung masuk ke dalam warung yang berada di rumah korban. Yang kemudian Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan dan Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid (disidangkan terpisah) mengikuti korban dari belakang ;

Bahwa pada saat korban sudah berada dalam warung didalam rumah, Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid (disidangkan terpisah) mengambil kayu kopi di dapur rumah korban, kemudian Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid (disidangkan terpisah) masuk ke dalam warung, langsung memukul korban di bagian punggung menggunakan kayu kopi sebanyak 1 (satu) kali yang pada saat itu posisi korban sedang menunduk sambil menimbang ikan asin yang dibeli Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan (disidangkan terpisah), kemudian Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan (disidangkan terpisah) langsung membacok bagian dada korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan golok, setelah korban Paryati sudah tidak berdaya (tidak sadarkan diri) Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan (disidangkan terpisah) langsung mengambil kalung emas yang berada di leher korban dengan cara melapasnya dari leher korban, kemudian setelah itu Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan (disidangkan terpisah) menggorok leher korban pada posisi dari arah kiri ke kanan sampai leher korban hampir putus, Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid (disidangkan terpisah) membacok leher bagian belakang sebanyak 1 (kali). Setelah itu Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan (disidangkan terpisah) membacok leher dekat kepala bagian belakang dan rambut korban putus. Baru setelah itu Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan (disidangkan terpisah) menulis di buku bon (buku hutang) milik korban dengan kata-kata “*Tak Tunggu di Sinar Gali*” dan “*Aku di Gunung Sari Utang Aku Lunas*”, serta saat itu Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan (disidangkan terpisah) mengambil kaleng biskuit bekas warna merah yang berisikan uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid (disidangkan terpisah) mengacak-acak kamar yang berada di dalam rumah milik korban tersebut, lalu pergi meninggalkan rumah tersebut, dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur menghilangkan jiwa orang lain ;

Menimbang, bahwa untuk terjadinya tindak pidana dari unsur ini menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul “*Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*” Cetakan Ulang Tahun 1996



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 240 menyebutkan bahwa, " Kejahatan ini dinamakan 'makar mati' atau 'pembunuhan' (*doodslag*). Disini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain," Dengan demikian unsur pasal ini menekankan pada akibatnya, yaitu hilangnya nyawa orang lain atau matinya orang lain itu, apa pun cara dan alat yang dipergunakan untuk itu. Namun demikian adalah menjadi hal yang maklum bahwa cara dan alat yang digunakan untuk terjadinya akibat tersebut harus mempunyai sifat mematikan menurut kebiasaannya ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi Wagino, saksi Slamet, saksi Purwanto Bin Jono, saksi Cahyo Rikiyanto dan saksi Sumo diperoleh fakta :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 sekira pukul 10.15 WIB bertempat di warung dalam rumah saksi Wagino di Gunung Malang Dusun Begelung III Pekon Sinar Galih Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus ditemukan korban Paryati Binti Paiman oleh saksi Wagino (suami korban Paryati) telah meninggal dunia dalam keadaan terbujur kaku berlumuran darah dan terdapat beberapa luka bacokan disekujur tubuh serta leher hampir putus sebagaimana dalam Visum Et Repertum dari Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Ngarip Nomor : 800/09/33/II/2012 Tanggal 21 Februari 2012 yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Neli Widiastuti dan didampingi oleh Tenaga Paramedis Hermanto dengan hasil pemeriksaan yang menyatakan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan fisik

- Luka robek pada pinggang sebelah kiri : Panjang 13 cm, lebar 6 cm, dalam 5 cm ;
- Perut sisi kiri (luka robek) : Panjang 12 cm, lebar 2 cm, dalam 4 cm ;
- Bahu kiri atas (luka robek) : Panjang 7 cm, lebar 2,5 cm, dalam 3 cm;
- Pangkal lengan atas (luka robek) : Panjang 9 cm, lebar 4 cm, dalam 3 cm
- Lengan kiri bagian tengah (luka robek) : Panjang 4 cm, lebar 3,5 cm, dalam 1 cm ;
- Leher sebelah kiri (luka robek) : Panjang 11 cm, lebar 4 cm, dalam 6 cm ;
- Tenggorokan dan trachea putus, otot dan pembuluh darah putus ;
- Bawah telinga kiri (luka robek) : Panjang 7 cm, lebar 2 cm, dalam 1 cm;
- Tengukuk / leher belakang (luka robek) : Panjang 9 cm, 2,5 cm, dalam 0,5 cm ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban maka penyebab kematian korban karena benda tajam ;

Dari persesuaian antara keterangan saksi EEN Bin ANAN dan keterangan Terdakwa Sagri Bin Arsid diperoleh fakta :

- Bahwa benar dari keterangan saksi Een Bin Anan dan keterangan Terdakwa Sagri Bin Arsid diperoleh petunjuk bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Pebruari 2012 pagi hari sepulang bekerja pada malam harinya menjaga jagung di Kebun saksi Wagino, Terdakwa Sagri Bin Arsid datang ke rumah saksi Wagino mau beli ban baru namun dijawab oleh saksi Wagino “ban baru tidak ada, saya masih mau berangkat belanja di Pasar Air Dingin Lampung Barat, coba saya cek dulu, mau tidak ban bekas ini saya tambal dulu?” dijawab oleh Terdakwa Sagri Bin Arsid “tidak apa-apa asal bisa untuk antar anak saya sekolah”. Setelah selesai menambal ban, Terdakwa Sagri Bin Arsid lalu pamit pulang mau mengantarkan anak Terdakwa Sagri Bin Arsid sekolah bersamaan juga saksi Wagino pergi berbelanja dengan saksi Slamet ;
- Bahwa benar sebelumnya pada hari Kamis 2 (dua) sebelum kejadian pembunuhan terhadap Korban Paryati tanggalnya Terdakwa Sagri Bin Arsid lupa sekira siang hari Terdakwa Sagri Bin Arsid bertemu dengan Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan (disidangkan terpisah) dipertigaan jalan yang mau ke rumah saksi Wagino dan jalan kearah Talang Kisam, Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan (disidangkan terpisah) menyuruh Terdakwa Sagri Bin Arsid untuk menunggu di pertigaan tersebut pada hari Sabtu pagi hari tanggalnya Terdakwa Sagri Bin Arsid lupa untuk mengawasi orang kalau ada yang mau naik ke atas atau yang mau ke arah rumah saksi Wagino, Terdakwa Sagri Bin Arsid harus memberi tanda dengan cara berlari lebih dahulu ke rumah Wagino ;
- Bahwa benar selanjutnya dari keterangan Terdakwa Sagri Bin Arsid menerangkan bahwa sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa Sagri Bin Arsid pergi ke pertigaan jalan yang mau ke rumah saksi Wagino dan jalan kearah Talang Kisam dimana 2 (dua) hari sebelumnya yaitu pada hari Kamis Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan (disidangkan terpisah) pernah menyuruh untuk berjaga-jaga, Terdakwa Sagri Bin Arsid bertemu dengan Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan dan Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid (disidangkan terpisah) tepatnya dekat pertigaan jalan hendak ke rumah korban Alm. Paryati yang jaraknya sekitar \pm 50 (lima puluh) meter dari rumah korban Alm. Paryati, Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan dan Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid (disidangkan



terpisah) sempat menanyakan kepada Terdakwa Sagri Bin Arsid “apakah saudara Wagino ada dirumahnya atau tidak?” lalu dijawab oleh Terdakwa Sagri Bin Arsid “saudara Wagino sudah keluar dari rumahnya hendak berbelanja kebutuhan warung di Pasar Air Dingin Lampung Barat, yang ada dirumah sendiri hanya istri saudara Wagino (korban Alm. Paryati)”, lalu Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan dan Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid (disidangkan terpisah) menceritakan bahwa mereka pernah sakit hati kepada saksi Wagino dan korban Alm. Paryati karena ditagih hutangnya berkali-kali. Lalu selanjutnya Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan dan Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid (disidangkan terpisah) bergegas pergi menuju rumah saksi Wagino, tetapi selanjutnya Terdakwa Sagri Bin Arsid tidak tahu apa yang dilakukan oleh Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan dan Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid (disidangkan terpisah) dirumah korban Paryati ;

- Bahwa benar dari keterangan Terdakwa Sagri Bin Arsid menerangkan bahwa Terdakwa Sagri Bin Arsid berjaga-jaga dipertigaan jalan menuju perkampungan di Talang Kisam dan arah ke rumah korban Alm. Paryati selama ± 30 (tiga puluh) menit lamanya dengan cara hanya berdiri dipertigaan jalan setelah itu Terdakwa Sagri Bin Arsid pulang ke rumah untuk membantu istrinya membuat Oyek dari singkong ;

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dalam BAP Penyidik diperoleh fakta :

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 11 Februari 2012 sekira jam 07.00 WIB Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan (disidangkan terpisah) memanggil Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid (disidangkan terpisah) untuk mencari nangka di kebun milik saksi Karyunah (Mbah Seh) ;
- Bahwa selanjutnya Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan dan Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid (disidangkan terpisah) berangkat ke rumah saksi Karyunah untuk membeli nangka ;
- Bahwa tengah jalan tepatnya sekitar ± 50 (lima puluh) meter dari rumah korban Paryati Binti Paiman, Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan dan Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid (disidangkan terpisah) bertemu dengan Terdakwa Sagri Bin Arsid yang kemudian Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan (disidangkan terpisah) menanyakan kepada Terdakwa Sagri Bin Arsid “apakah saksi Wagino ada di rumahnya?”, dijawab oleh Terdakwa Sagri Bin Arsid “saksi Wagino sudah keluar dari rumahnya yang sepertinya pergi berbelanja dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri saksi Wagino (korban Paryati) ada dirumahnya sendiri sedang menanam bibit cabe disekitar rumahnya, pada saat itu juga Terdakwa Sagri Bin Arsid mengatakan kepada kami bahwa Terdakwa Sagri Bin Arsid pernah sakit hati dengan saksi Wagino dan istrinya (korban Paryati) ;

- Bahwa kemudian ditempat tersebut kami merencanakan untuk membunuh istri saksi Wagino, yang pada saat itu Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan (disidangkan terpisah) mengatakan akan berpura-pura membeli ikan asin, kemudian Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid (disidangkan terpisah) yang akan memukulnya menggunakan kayu sedangkan Terdakwa Sagri Bin Arsid menunggu di pertigaan sambil mengawasi situasi atau mengawasi kalau saksi Wagino pulang ;
- Bahwa selanjutnya Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan dan Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid (disidangkan terpisah) pergi ke rumah saksi Wagino ;
- Bahwa Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan (disidangkan terpisah) memanggil korban Paryati yang sedang menanam bibit cabe di kebunnya dengan mengatakan akan membeli ikan asin, lalu korban langsung masuk kedalam warung yang berada dirumah korban. Yang kemudian Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan dan Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid (disidangkan terpisah) mengiringi korban dari belakang ;
- Bahwa pada saat korban sudah berada dalam warung didalam rumah, Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid (disidangkan terpisah) mengambil kayu kopi di dapur rumah korban, kemudian Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid (disidangkan terpisah) masuk ke dalam warung, langsung memukul korban dibagian punggung menggunakan kayu kopi sebanyak 1 (satu) yang pada saat itu posisi korban sedang menunduk sambil menimbang ikan asin yang dibeli Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan, kemudian Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan (disidangkan terpisah) langsung membacok bagian dada korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan golok, setelah korban Paryati sudah tidak berdaya (tidak sadarkan diri) Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan (disidangkan terpisah) langsung mengambil kalung emas yang berada di leher korban dengan cara melapasnya dari leher korban, kemudian setelah itu saya menggorok leher korban pada posisi dari arah kiri ke kanan sampai leher korban hampir putus, Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid (disidangkan terpisah) membacok leher bagian belakang sebanyak 1 (kali). Setelah itu Saksi Erlan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Kunci Marga Bin Burhan (disidangkan terpisah) membacok leher dekat kepala bagian belakang dan rambut korban putus. Baru setelah itu Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan (disidangkan terpisah) menulis di buku bon (buku hutang) milik korban dengan kata-kata “*Tak Tunggu di Sinar Gali*” dan “*Aku di Gunung Sari Utang Aku Lunas*”, serta saat itu Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan (disidangkan terpisah) mengambil kaleng biskuit bekas warna merah yang berisikan uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid (disidangkan terpisah) mengacak-acak kamar yang berada di dalam rumah milik korban tersebut, lalu pergi meninggalkan rumah tersebut ;

- Bahwa selanjutnya kaleng biscuit tersebut kami buang dikebun yang jaraknya \pm 100 (seratus) meter dari rumah korban Paryati Binti Paiman, uangnya kami bagikan bertiga dengan pembagian Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan (disidangkan terpisah) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu), Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid (disidangkan terpisah) sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa Sagri Bin Arsid sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) serta 1 kalung emas Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan dan Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid (disidangkan terpisah) kuburkan dalam tanah dibelakang rumah Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid (disidangkan terpisah). Uang tersebut sebagian masih Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan dan Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid (disidangkan terpisah) simpan dirumah kami dan sebagian sudah kami belikan rokok ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban Alm. Paryati” telah terbukti dengan cara Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan (disidangkan terpisah) datang ke warung korban berpura-pura berbelanja ikan asin, pada saat korban Paryati Binti Paiman menimbang ikan asin Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid (disidangkan terpisah) masuk ke dalam warung, langsung memukul korban dibagian punggung menggunakan kayu kopi sebanyak 1 (satu) yang pada saat itu posisi korban sedang menunduk sambil menimbang ikan asin yang dibeli Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan (disidangkan terpisah), kemudian Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan langsung membacok bagian dada korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan golok, setelah korban Paryati sudah tidak berdaya (tidak sadarkan diri) Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan (disidangkan terpisah) langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil kalung emas yang berada di leher korban dengan cara melapasnya dari leher korban, kemudian setelah itu Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan (disidangkan terpisah) menggorok leher korban pada posisi dari arah kiri ke kanan sampai leher korban hampir putus, Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid (disidangkan terpisah) membacok leher bagian belakang sebanyak 1 (kali). Setelah itu Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan (disidangkan terpisah) membacok leher dekat kepala bagian belakang dan rambut korban putus. Baru setelah itu Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan (disidangkan terpisah) menulis di buku bon (buku hutang) milik korban dengan kata-kata “*Tak Tunggu di Sinar Gali*” dan “*Aku di Gunung Sari Utang Aku Lunas*”, serta saat itu Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan (disidangkan terpisah) mengambil kaleng biskuit bekas warna merah yang berisikan uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid (disidangkan terpisah) mengacak-acak kamar yang berada di dalam rumah milik korban tersebut, lalu pergi meninggalkan rumah tersebut. Dan ketika saksi Wagino dan saksi Slamet pulang dari berbelanja di Pasar Air Dingin Lampung Barat menemukan korban Alm. Paryati telah meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum dari Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Ngarip Nomor : 800/09/33/II/2012 Tanggal 21 Februari 2012 yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Neli Widiastuti dan didampingi oleh Tenaga Paramedis Hermanto dengan hasil pemeriksaan yang menyatakan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan fisik

- Luka robek pada pinggang sebelah kiri : Panjang 13 cm, lebar 6 cm, dalam 5 cm ;
- Perut sisi kiri (luka robek) : Panjang 12 cm, lebar 2 cm, dalam 4 cm ;
- Bahu kiri atas (luka robek) : Panjang 7 cm, lebar 2,5 cm, dalam 3 cm;
- Pangkal lengan atas (luka robek) : Panjang 9 cm, lebar 4 cm, dalam 3 cm
- Lengan kiri bagian tengah (luka robek) : Panjang 4 cm, lebar 3,5 cm, dalam 1 cm ;
- Leher sebelah kiri (luka robek) : Panjang 11 cm, lebar 4 cm, dalam 6 cm ;
- Tenggorokan dan trachea putus, otot dan pembuluh darah putus ;
- Bawah telinga kiri (luka robek) : Panjang 7 cm, lebar 2 cm, dalam 1 cm;
- Tengukuk / leher belakang (luka robek) : Panjang 9 cm, 2,5 cm, dalam 0,5 cm ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban maka penyebab kematian korban karena benda tajam ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti milik Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid (disidangkan terpisah) berupa 1 (satu) bilah golok dengan gagang kayu kerangka kayu warna coklat panjang \pm 49 (empat puluh sembilan) cm beserta sarung warna coklat dengan ukiran rotan (BB 7) yang mengandung bercak / noda darah diduga darah ternyata **dinyatakan negatif**, 1 (satu) bilah pisau gagang kayu warna coklat panjang \pm 26 (dua puluh enam) cm (BB 8) yang mengandung bercak / noda darah diduga darah ternyata **dinyatakan negatif**, 1 (satu) helai kaos warna hijau tanpa lengan (BB 9) yang mengandung bercak / noda darah diduga darah ternyata **dinyatakan negatif**, 1 (satu) helai celana pendek warna coklat (BB 10) yang mengandung bercak / noda darah diduga darah ternyata **dinyatakan negatif tidak mengandung darah**, Majelis Hakim berpendapat tidak adanya darah yang ditemukan pada barang bukti golok maupun baju / kaos milik Terdakwa bukan berarti Terdakwa tidak dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana dalam perkara a quo, oleh karena barang bukti baik berupa parang maupun baju yang diduga ada noda darah korban seiring dengan berjalannya waktu, dimana antara waktu kejadian dengan pada saat barang bukti tersebut disita oleh penyidik masih ada waktu bagi Terdakwa untuk menghilangkan jejak dengan cara mencuci barang bukti tersebut sehingga ketika dilakukan pemeriksaan di laboratorium kriminalistik hasilnya negatif;

Bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa Sagri Bin Arsid dalam BAP Penyidik maupun keterangan dari saksi verbalisan yang menerangkan bahwa parang dan pisau maupun baju yang dipergunakan oleh Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid (disidangkan terpisah) telah dicuci di sungai dekat rumah korban sebagaimana tergambar dalam Berita Acara dan Photo Rekonstruksi Adegan 10 yang telah dilakukan Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan dan Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid (disidangkan terpisah) dan Terdakwa ;

Bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi maupun hasil visum et repertum, maka dapat disimpulkan bahwa pelaku yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban adalah orang yang sakit hati dan dendam dengan korban atau keluarga korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menghilangkan jiwa orang lain telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan dan saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid (keduanya disidangkan terpisah) dengan dibantu Terdakwa Sagri Bin Arsid telah memenuhi unsur “menghilangkan jiwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lain” maka menurut Majelis Hakim telah terbukti terdapat unsur kesengajaan dari saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan dan saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid (keduanya disidangkan terpisah) dengan dibantu Terdakwa Sagri Bin Arsid untuk melakukan perbuatan menghilangkan jiwa orang lain, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1295 K/Pid/1985 yang memuat kaidah hukum yaitu kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain dapat dibuktikan dengan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan tempat pada badan korban yang dilukai oleh alat tersebut, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan dan saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid (keduanya disidangkan terpisah) dengan dibantu Terdakwa Sagri Bin Arsid menghilangkan jiwa orang yaitu Korban Alm. Paryati Binti Paiman menggunakan masing-masing 1 (satu) buah golok yang dibawanya dan golok tersebut dibacokkan ke arah dada, pinggang leher dan bahkan dipicu rasa dendam dan sakit hati Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan menggorok leher korban Alm. Paryati hingga hampir putus dan leher yang merupakan bagian tubuh yang vital dapat menyebabkan kematian, sehingga menurut Majelis Hakim unsur kesengajaan tersebut sebagai tujuan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur yang dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan itu dilakukan ;

Menimbang, bahwa untuk terjadinya tindak pidana dari unsur ini menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul "*Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*" Cetakan Ulang Tahun 1996 halaman 75 menyebutkan bahwa, orang salah “membantu melakukan” (*medeplichtig*), jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, *pada waktu atau sebelum* (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan. Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan dilakukan, maka orang salah melakukan perbuatan “*sekongkol atau tadah*” (*heling*) melanggar Pasal 480 atau peristiwa pidana yang tersebut dalam Pasal 221. Elemen sengaja ini harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. Niat untuk melakukan kejahatan harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu, jika niatnya timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu salah berbuat “*membujuk melakukan*” (*uitlokking*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa sebelumnya pada hari Kamis 2 (dua) sebelum kejadian pembunuhan terhadap Korban Paryati tanggalnya Terdakwa Sagri Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arsid lupa sekira siang hari Terdakwa Sagri Bin Arsid bertemu dengan Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan (disidangkan terpisah) dipertigaan jalan yang mau ke rumah saksi Wagino dan jalan kearah Talang Kisam, Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan (disidangkan terpisah) menyuruh Terdakwa Sagri Bin Arsid untuk menunggu di pertigaan tersebut pada hari Sabtu pagi hari tanggalnya Terdakwa Sagri Bin Arsid lupa untuk mengawasi orang kalau ada yang mau naik ke atas atau yang mau ke arah rumah saksi Wagino, Terdakwa Sagri Bin Arsid harus memberi tanda dengan cara berlari lebih dahulu ke rumah Wagino ;

Bahwa benar selanjutnya dari keterangan Terdakwa Sagri Bin Arsid menerangkan bahwa sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa Sagri Bin Arsid pergi ke pertigaan jalan yang mau ke rumah saksi Wagino dan jalan kearah Talang Kisam dimana 2 (dua) hari sebelumnya yaitu pada hari Kamis Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan (disidangkan terpisah) pernah menyuruh untuk berjaga-jaga, Terdakwa Sagri Bin Arsid bertemu dengan Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan dan Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid (disidangkan terpisah) tepatnya dekat pertigaan jalan hendak ke rumah korban Alm. Paryati yang jaraknya sekitar \pm 50 (lima puluh) meter dari rumah korban Alm. Paryati, Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan dan Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid (disidangkan terpisah) sempat menanyakan kepada Terdakwa Sagri Bin Arsid “apakah saudara Wagino ada dirumahnya atau tidak?” lalu dijawab oleh Terdakwa Sagri Bin Arsid “saudara Wagino sudah keluar dari rumahnya hendak berbelanja kebutuhan warung di Pasar Air Dingin Lampung Barat, yang ada dirumah sendiri hanya istri saudara Wagino (korban Alm. Paryati)”, lalu Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan dan Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid (disidangkan terpisah) menceritakan bahwa mereka pernah sakit hati kepada saksi Wagino dan korban Alm. Paryati karena ditagih hutangnya berkali-kali. Lalu selanjutnya Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan dan Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid (disidangkan terpisah) bergegas pergi menuju rumah saksi Wagino ;

Menimbang, bahwa bantuan yang telah diberikan oleh Terdakwa Sagri Bin Arsid yaitu pertama-tama Terdakwa Sagri Bin Arsid pada hari Kamis bertemu dengan saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan dan saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid (keduanya disidangkan terpisah) yang menyuruhnya pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 sekira pukul 07.00 WIB untuk berjaga-jaga di pertigaan antara Talang Kisam dan rumah korban Alm. Paryati Binti Paiman dan pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 Terdakwa Sagri Bin Arsid melaksanakan perintahnya saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan dan saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid (keduanya disidangkan terpisah) dengan sekira

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 07.00 WIB Terdakwa datang ke pertigaan tepatnya dekat pertigaan jalan hendak ke rumah korban Alm. Paryati yang jaraknya sekitar \pm 50 (lima puluh) meter dari rumah korban Alm. Paryati bertemu dengan saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan dan saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid (keduanya disidangkan terpisah) lalu Terdakwa Sagri Bin Arsid juga memberikan bantuan informasi dengan mengatakan “saksi Wagino sudah keluar dari rumahnya yang sepertinya pergi berbelanja dan istri saksi Wagino (korban Paryati) ada dirumahnya sendiri sedang menanam bibit cabe disekitar rumahnya”, yang sebelumnya Terdakwa Sagri Bin Arsid sepulang bekerja menjaga jagung di kebun saksi Wagino mendatangi rumah saksi Wagino untuk menambal ban, sehingga Terdakwa Sagri Bin Arsid sangat tahu situasi di rumah korban Alm. Paryati Binti Paiman, lalu setelah tahu korban Alm. Paryati Binti Paiman berada dirumah sendirian timbul niat untuk melakukan kejahatan pembunuhan muncul dari rasa sakit hati saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan dan saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid (yang disidangkan terpisah) dan ketika ditanya Terdakwa Sagri Bin Arsid juga mengatakan pernah sakit hati atas perlakuan korban Alm Paryati Binti Paiman terhadap dirinya sehingga karena sama-sama merasa sakit hati timbul niat untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dengan tugas Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan dan Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid (keduanya disidangkan terpisah) sebagai eksekutor (pelaku pembunuhan terhadap korban Paryati) sedangkan Terdakwa Sagri Bin Arsid menunggu di pertigaan sambil mengawasi situasi atau mengawasi kalau saksi Wagino pulang ;

Menimbang, bahwa adapun unsur sengaja ini terbukti bahwa Terdakwa Sagri Bin Arsid telah mengetahui niat dan perencanaan saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan dan saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid (yang disidangkan terpisah) yang akan melakukan perbuatan menghilangkan jiwa orang lain, akan tetapi Terdakwa Sagri Bin Arsid tidak mencegah perbuatan tersebut itu terjadi bahkan karena rasa sakit hati juga Terdakwa Sagri Bin Arsid memberikan bantuan dengan cara memberikan informasi dan ikut berjaga-jaga di pertigaan antara Talang Kisam dan rumah korban Alm. Paryati Binti Paiman dengan demikian Unsur yang dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan itu dilakukan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif Kedua Primair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana yang dapat dikwalifisir sebagai tindak pidana “**dengan sengaja memberikan bantuan untuk melakukan Pembunuhan Berencana**” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kedua Primair telah terbukti maka terhadap dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa yang dalam pembelaannya berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja memberikan bantuan waktu kejahatan dilakukan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang yaitu saudari alm. Paryati Binti Paiman sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP, sehingga Majelis Hakim akan menolak dan mengesampingkan pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;

Bahwa tidak adanya saksi-saksi yang melihat langsung bagaimana Terdakwa melakukan perbuatan dan bagaimana korban meninggal, begitupun mengenai barang bukti berupa parang dan baju yang berdasarkan hasil laboratorium kriminalistik hasilnya negatif tidak mengandung darah, sementara Terdakwa sendiri di persidangan juga telah menyangkal dan mencabut keterangannya dalam BAP Penyidik, namun demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi yang satu sama lain saling bersesuaian serta bukti surat maupun rekaman video sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dapat diperoleh petunjuk bahwa Terdakwa benar sebagai pelaku yang melakukan pembunuhan terhadap korban Paryati;

Bahwa tindak pidana dalam Pasal 340 KUHP adalah delik materiil, dimana yang menjadi pokok dakwaan adalah akibat dari perbuatannya yaitu matinya orang, sehingga yang perlu dibuktikan adalah tentang apakah Terdakwa sebelum melakukan perbuatannya telah mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya memang dimaksudkan mengakibatkan kematian;

Bahwa mengenai alat yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan, hanyalah merupakan sarana untuk mencapai tujuan yaitu matinya orang sehingga dengan demikian sekiranya alat yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium kriminalistik hasilnya negatif tidak mengandung darah, begitupun sekiranya alat yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan tidak diketemukan pada saat penyidikan bukan berarti Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena tidak adanya barang bukti;

Bahwa terhadap nota pembelaan yang menyatakan bahwa Terdakwa Sagri Bin Arsid menerangkan dalam pemeriksaan penyidikan yang dilakukan oleh saksi Slamet Puroyo dilakukan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum Anton Subagyo, S.H. sebagaimana pula keterangan saksi Anton Subagyo, S.H. serta mendapatkan perlakuan intimidasi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyiksaan fisik, maka terhadap Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa Sagri Bin Arsid harus dikesampingkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut menurut M.Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP edisi kedua halaman 340 – 341 pada intinya menegaskan bahwa penerapan Pasal 56 ayat (1) KUHAP jangan diterapkan secara *strict law* dan *formalistik legal thinking* artinya bahwa meskipun pada pemeriksaan tersangka tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, baik yang disebabkan dia sendiri tidak menunjuk maupun disebabkan penyidik tidak menyediakan (menunjuk), tidak mengakibatkan pemeriksaan penyidikan batal demi hukum (*null and void*), kecuali apabila secara tegas tersangka telah menunjuk penasihat hukum dan secara tegas pula menghendaki pemeriksaan dihadiri penasihat hukum tersebut, apabila hal ini dilanggar, baru dapat dibenarkan menegakkan *Miranda rule* atau Pasal 56 ayat (1) KUHAP secara konsekuen ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari pengakuan terdakwa Sagri Bin Arsid sendiri yang diberikan pada persidangan hari Kamis tanggal 26 Juli 2012 pada saat diperiksa sebagai saksi dalam perkara atas nama Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan dan Saksi Asrap Als Arsanudin Bin Arsid Als Arsanudin Bin Arsid yang secara tegas membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik kepolisian Polsek Pulau Panggung dan juga terdakwa sempat berkenalan dengan saksi Anton Subagyo sebagai Penasihat Hukumnya. Sehingga menurut Majelis Hakim keberatan Penasihat hukum tidak beralasan dan sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap tersebut demi melaksanakan fungsi peradilan dan menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan maupun hak asasi serta menghindari kesulitan dan kerapuhan dalam menyelesaikan peristiwa pidana maka penerapan Pasal 56 ayat (1) KUHAP tidak diterapkan secara *strict law* dan *formalistik* sehingga terhadap nota pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut tidak beralasan dan patut untuk dikesampingkan. Sedangkan terhadap pencabutan BAP atas nama Terdakwa Sagri Bin Arsid, Majelis Hakim berpendapat bahwa diajukannya saksi-saksi verbal lisan atas nama saksi Slamet Puroyo dan saksi Anton Subagio, S.H dikarenakan terdakwa menerangkan bahwa dalam proses pemeriksaan di penyidik Kepolisian Sektor Pulau Panggung telah mengalami intimidasi dan penyiksaan fisik disiksa dalam memberi keterangan, hal ini dimaksudkan untuk dapat mengetahui benar atau tidaknya telah terjadi penyiksaan, paksaan dan arahan terhadap terdakwa selama proses pemeriksaan di Penyidik Kepolisian Sektor Pulau Panggung sehingga dapat diketahui apakah pencabutan BAP para terdakwa dipersidangan mempunyai alasan yang berdasar dan logis ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 23 Februari 1960 Nomor 299 K/Kr/1959, yang menjelaskan bahwa pengakuan terdakwa diluar sidang yang kemudian di sidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa". Menurut M.Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP edisi kedua menerangkan bahwa dari putusan ini dapat dilihat antara lain :

- Pencabutan keterangan pengakuan yang dibenarkan hukum adalah pencabutan yang dilandasi dengan dasar alasan yang logis ;
- Pencabutan tanpa dasar alasan, tidak dapat diterima ;
- Penolakan pencabutan keterangan pengakuan, mengakibatkan pengakuan tetap dapat dipergunakan sebagai pembantu menemukan alat bukti.

Bahkan dapat digunakan sebagai "petunjuk" tentang kesalahan terdakwa, sekalipun keterangan pengakuan telah dicabut oleh terdakwa, jika pencabutan dianggap hakim tidak mempunyai dasar alasan yang logis, keterangan pengakuan yang demikian tetap mempunyai fungsi dan nilai pembuktian "petunjuk" atau sebagai "pembantu" menemukan bukti dipersidangan pengadilan. Senada demikian Putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Februari 1960, Nomor 225 K/Kr/1960, tanggal 25 Juni 1961 Nomor 6 K/Kr/1961 dan tanggal 27 September 1961, Nomor 5 K/Kr/1961 yang menegaskan : "pengakuan yang diberikan diluar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa dasar atau alasan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi SLAMET PUROYO dan saksi ANTON SUBAGYO, S.H. yang menerangkan bahwa pemeriksaan dilakukan dengan cara tanya-jawab, saksi bertanya kemudian para terdakwa dan dalam BAP Para Terdakwa merupakan pengakuan yang keluar dari mulut Para Terdakwa sendiri serta pada waktu dilakukan pemeriksaan tidak ada penyiksaan, penekanan dan arahan terlebih dahulu. Hal ini diperkuat dengan diajukannya bukti tambahan rekaman video selama proses pemeriksaan di penyidik Kepolisian Sektor Pulau Panggung yang diperoleh fakta selama proses pemeriksaan terdakwa menjawab setiap pertanyaan dengan santai dan pengakuan Terdakwa Sagri Bin Arsid dipersidangan pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2012, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan BAP atas nama Terdakwa Sagri Bin Arsid tidak dilandasi dengan dasar alasan yang logis maka beralasan hukum untuk ditolak dan Penolakan pencabutan keterangan pengakuan, mengakibatkan pengakuan tetap dapat dipergunakan sebagai pembantu menemukan alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Alternatif Kedua Primair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang, maka pidana yang akan dijatuhkan dirasa sudah tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, selain itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangkan masa penangkapan dan penahanan tersebut dengan pidana yang dijatuhkan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP perlu diperintahkan masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kayu kopi dengan panjang sekira 80 (delapan puluh) cm ;
- 1 (satu) bilah golok dengan gagang kayu kerangka kayu warna coklat dengan ukiran rotan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah pisau gagang kayu warna coklat panjang sekira 25 (dua puluh lima) cm ;
- 1 (satu) bilah golok gagang kayu, kerangka kayu warna coklat panjang sekira 50 (lima puluh) cm ;
- 1 (satu) helai celana pendek warna coklat, 1 (satu) helai kaos warna hijau ;
- 1 (satu) helai kaos berkerah warna orange, 1 (satu) celana panjang warna merah hati ;

Terhadap barang bukti ini telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan terbukti digunakan untuk melakukan kejahatan maka beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) helai kaos warna putih berlengan orange, celana pendek warna hijau, satu helai jilbab warna hitam ;
- 1 (satu) buah kaleng biskuit tanpa tutup warna merah merek Khong Guan ;
- 1 (satu) buah buku bon warna merah yang terdapat bercak darah dan tulisan beserta 1 (satu) buah pena warna biru ;

Terhadap barang bukti ini telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan terbukti merupakan milik saksi Wagino Bin Miran maka beralasan hukum dikembalikan kepada saksi Wagino Bin Miran ;

- Uang sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) ;
- Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Terhadap barang bukti ini telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan terbukti diperoleh terdakwa dari hasil kejahatan dan merupakan milik saksi Wagino Bin Miran maka beralasan hukum dikembalikan kepada saksi Wagino Bin Miran ;

- 2 (keping) DVD berupa video rekaman proses pemeriksaan terhadap Saksi Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan, Saksi Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid dan Terdakwa Sagri Bin Arsid ;

Terhadap barang bukti ini diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai bukti tambahan dalam memperoleh petunjuk dan keyakinan dalam pembuktian perkara ini maka beralasan hukum tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 340 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) Ke-1 KUHP dan peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa SAGRI BIN ARSID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja membantu melakukan Pembunuhan Berencana** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri **Terdakwa SAGRI BIN ARSID** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** ;
3. Menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kayu kopi dengan panjang sekira 80 (delapan puluh) cm ;
 - 1 (satu) bilah golok dengan gagang kayu kerangka kayu warna coklat dengan ukiran rotan ;
 - 1 (satu) bilah pisau gagang kayu warna coklat panjang sekira 25 (dua puluh lima) cm ;
 - 1 (satu) bilah golok gagang kayu, kerangka kayu warna coklat panjang sekira 50 (lima puluh) cm ;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna coklat, 1 (satu) helai kaos warna hijau ;
 - 1 (satu) helai kaos berkerah warna orange, 1 (satu) celana panjang warna merah hati ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) helai kaos warna putih berlengan orange, celana pendek warna hijau, satu helai jilbab warna hitam ;
- 1 (satu) buah kaleng biskuit tanpa tutup warna merah merek Khong Guan ;
- 1 (satu) buah buku bon warna merah yang terdapat bercak darah dan tulisan beserta 1 (satu) buah pena warna biru ;

Dikembalikan kepada Saksi Wagino Bin Miran ;

- Uang sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupaih) ;
- Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada Saksi Wagino Bin Miran ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Rabu tanggal 12 September 2012 oleh **BAMBANG SUCIPTO, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **DANANG UTARYO, S.H., M.H.** dan **TATAP U SITUNGKIR, S.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini Selasa tanggal 18 September 2012 oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **I Z H A R, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung dengan dihadiri oleh **ADI PRAMONO, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Talang Padang serta dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

dto

1. **DANANG UTARYO, S.H., M.H.**

dto

2. **TATAP U SITUNGKIR, S.H.**

KETUA MAJELIS HAKIM

dto

- BAMBANG SUCIPTO, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI

dto

I Z H A R, S.H., M.H.